

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN
WARISAN DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BANDUNGAN
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2009**

SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Guna Memenuhi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syariah**



Disusun Oleh :

Trismun

NIM. 052062121

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI *AHWAL AL-SYAHSIYAH*
SEMARANG**

2010

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp : 2 (dua) Exemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
di- Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2009**

Nama : Trismun
NIM : 052062121

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (di-munaqasah-kam).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 8 Maret 2010
Pembimbing,



(Dra. Ita Rosita Zahara Jamila, M.Ag)

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan di Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Tahun 2009

Oleh/Atas Nama : Trismun

NIM : 05.206.2121

Telah diuji (*munaqosah*) dalam Sidang Dewan penguji Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada tanggal : 18 Maret 2010

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata satu (S1) pada Fakultas Agama Islam jurusan syariah.

Semarang, 14 Robi'ul Akhir 1431 H

30 Maret 2010 M



Dewan Sidang

Ketua Sidang

(DR. H. Ghofar Shidiq, M.Ag)

Sekretaris Sidang

(Dra. Ita Rosita Zahara Jamila, M.Ag)

Penguji I

(Drs. Nur'l Yakin Mch, SH, M.Hum)

Penguji II

(Drs. Yasin Arief S., SH)

Mengetahui

Dekan Fakultas Agama Islam UNISSULA

(DR. H. Ghofar Shidiq, M.Ag)

MOTTO

هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ
لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

"Ini termasuk karunia tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). Dan barang siapa bersyukur maka sesungguhnya ia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia."

(QS. An-Naml : 10).

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"Sebaik-baik manusia adalah dia yang banyak member kemanfaatan pada sesamanya." (HR. Bukhari)



KATA PENGANTAR

أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَيَّ جَزِيلِ الْإِنْعَامِ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ الْعَلَامُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَفِيُّهُ وَخَلِيلُهُ إِمَامٌ كُلِّ إِمَامٍ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ صَلَاةً وَسَلَامًا دَائِمِينَ مُتَلَازِمِينَ إِلَى يَوْمِ
الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang member kesempatan kepada penyusun untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini. salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. semoga kita termasuk pengikutnya yang setia dan memperoleh syafaatnya dihari kiamat.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Agama Islam jurusan syariah Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu penyusun, oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga :

1. Bapak Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin, M.Sc, M.Eng., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak DR. H. Ghofar Shidiq, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam beserta bapak dan ibu dosen yang telah banyak memberikan pendidikan kepada penyusun selama studi di Fakultas Agama Islam UNISSULA.
3. Ibu Dra. Ita Rosita Zahara Jamila, M.Ag., Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan bijaksana dan disiplin meluangkan waktu dan memberikan arahan demi selesainya skripsi ini.

4. Bapak, ibu serta adikku tercinta yang telah segalanya dan mencurahkan kasih sayang serta memberikan semangat kepada penyusun.
5. Sahabat-sahabatku khususnya yang ada di PPs ASPIR Kaliwungu serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah membukakan pintu rahmat bagi mereka atas budi baiknya. dan mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi masyarakat. Amin.




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Permasalahan	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sitematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN UMUM TENTANG KEWARISAN	
A. Pengertian Waris	11
B. Sumber Hukum Waris	13
C. Sebab-sebab Kewarisan dan Penghalang Kewarisan	18
D. Syarat dan Rukun Pembagian Warisan	19
E. Hak-hak yang Wajib Ditunaikan Sebelum Warisan Dibagi Kepada Ahli Waris	29
F. Hak dan Kedudukan Ahli Waris	32
G. Harta Peninggalan dan Penentuan Pembagiannya	37
H. Hibah	39
I. Sistem Kewarisan di Indonesia	41

BAB III	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG	
	A. Kondisi Geografi dan Komposisi Penduduk Desa Sidomukti...	43
	B. Keadaan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Kehidupan Beragama dan Sosial Budaya	45
	C. Pelaksanaan Pembagian Warisan di Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang	51
	C. Alasan Pelaksanaan Pembagian Warisan	58
	E. Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Pembagian Warisan	59
BAB IV	ANALISIS PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG	
	A. Analisis Sebab-sebab Mendapatkan Warisan	60
	B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pembagian Warisan di Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang	64
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran-saran	71
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Pembagian Wilayah Desa Sidomukti 44
Tabel 2	Mata Pencaharian Penduduk Desa Sidomukti 46
Tabel 3	Jenis Tanah dan Hasil Produksinya 47
Tabel 4	Sarana pendidikan di Desa Sidomukti..... 48
Tabel 5	Agama Masyarakat Desa Sidomukti 49
Tabel 6	Jenis Tempat Ibadah 49



TRANSLITERASI ARAB- INDONESIA

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	za	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dengan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'...'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'...'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. MADDAH

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... , ي...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	a	a dan garis di atas
ي...	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	i	i dan garis di atas

C. SYADDAH (TASYDID)

Huruf Arab	Huruf Indonesia
زكى	<i>zakka</i>
نمى	<i>zimmi</i>
امّة	<i>ammah</i>
نماء	<i>namma'</i>

D. KATA SANDANG

Huruf Arab	Huruf Indonesia	Huruf Arab	Huruf Indonesia
المدح	<i>al-madh</i>	التطهير	<i>aṭ-ṭathīr</i>
البركة	<i>al-barakah</i>	النماء	<i>an-namma'</i>
الكاتب	<i>al-kātib</i>	الساعي	<i>as-sā'i</i>
القاسم	<i>al-qāsim</i>	-	-
الحاشر	<i>al-hāsyir</i>	-	-
الفاقيه	<i>al-faqīh</i>	-	-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur masalah ibadah saja, akan tetapi juga mengatur masalah yang berkaitan dengan keduniawiaan, dalam hal ini *hablum minannas* atau hubungan sosial kemasyarakatan, dimana tidak hanya terbatas berkonsentrasi pada ibadah kepada sang *khaliq*-nya saja, tetapi juga turut memikirkan kemaslahatan umat.

Bagi umat Islam melakukan peraturan-peraturan syariat yang terkandung di dalam *al-Qur'an* adalah suatu keharusan disamping itu juga yang terkandung dalam sunah Rasulullah karena keduanya merupakan kokok dan sumber dari hukum Islam yang berisi tentang perintah dan larangan, umat Islam dapat dikatakan baik adalah apabila mereka menjalankan perintah dan menjahui larangannya

Hukum kewarisan sangat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa penting dalam hidupnya yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia¹

Apabila ada peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang yang berakibat keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan pengurusan hak-hak kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan siapa yang berhak mendapatkan warisan dan berapa jumlah

¹ H.M.Idris Ramulyo, S.H., M.H, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta Sinar Grafika, 2004, Cet Pertama, h. 2.

bagiannya. Sehingga akan tercipta keadilan dalam kehidupan bersaudara dan bermasyarakat².

Dalam kaitanya dengan hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan harta (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa siapa yang menjadi ahli dan berapa bagiannya masing- masing³.

Para ulama juga menyebutkan bahwa yang dimaksud waris adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka⁴.

Allah SWT telah menjelaskan secara terperinci dalam dalam firman-Nya

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّمَّهَا السُّدُسُ ۚ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء : ١١)

² *Ibid*.

³ H. Abdurrahman, SH. MH., *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta CV Akademika Pressindo, 1995, Cet kedua, H. 155.

⁴ Dr. Ahmad Rofiq, MA. *Fiqh Mawaris*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2002, Cet keempat, h. 3.

Artinya :

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan ; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S : an-Nissa : 11).⁵

Hadits Nabi SAW

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ (وَهُوَ التَّرْسِيُّ) حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه المسلم)

Artinya :

“Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagianya masing-, sedangkan kelebihanya diiberikan kepada yang lebih dekat yaitu orang laki-laki yang lebih utama” (HR. Bukhari Muslim).⁶

Pembagian warisan sering terlihat di masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang karena hampir setiap orang yang meninggal pasti meninggalkan harta walaupun dengan jumlah yang sangat sedikit. Namun dalam prakteknya masih banyak pembagian warisan

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Syamil Cipta Media, Bandung, tt, h.116

⁶ ImamMuslim, *Shahih Muslim*, Dar al-Fikri, Juz VI, tt. h. 45

tidak membedakan jenis kelamin antara bagian laki-laki dan perempuan semua diberi bagian yang sama bahkan orang yang mempunyai anak angkatpun tetap mendapatkan bagian yang sama lebih-lebih anak yang merawat orang tua maka dia baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pada yang lain, seperti yang terjadi di Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, yang mana hampir semua penduduk beragama Islam bahkan penduduk Desa Sidomukti bisa dibidang masyarakat yang agamis karena mayoritas pendidikan mereka adalah pendidikan keagamaan dimulai dari tingkat Madrasah Diniyah Madrasah Tsanawiyah, hingga Madrasah Aliyah dan juga pondok pesantren.

Fenomena tersebut memberikan daya tarik penyusun untuk meneliti, mengkaji serta menulisnya sebagai karya ilmiah yang dapat diharapkan bermanfaat khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi para pembaca dengan mengambil judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2009."**

B. Penegasan Istilah

Sebelum penyusun membahas pokok permasalahan terlebih dahulu akan menjelaskan istilah-istilah yang dipergunakan dalam judul skripsi ini, dengan harapan agar dapat diketahui gambaran serta batasan yang jelas, adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah :

Tinjauan : Hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari.⁷

Hukum Islam : Kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat *al-Qur'an*, Hadis Nabi

⁷ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet. 4, Jakarta, 1995, h. 951.

SAW, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.⁸

Praktik : Cara melakukan apa yang tersebut dalam teori “menjelaskan pekerjaan”, Pelaksanaan perbuatan atau melakukan teori⁹

Pembagian : Proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan¹⁰

Warisan : Yang diwariskan seperti harta, nama baik, harta pusaka.¹¹

: Harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya¹²

Desa Sidomukti : Sebuah desa yang berada di sebelah barat daya kota Ambarawa dan masuk dalam Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang

C. Permasalahan

Salah satu materi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB I Pasal 171 adalah ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam

⁸ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1997 Jilid 2, h. 571

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2007, h. 892.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., *op.cit.*, h.64

¹¹ *Ibid.*, h. 1008

¹² Drs. Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2006, h. 11.

dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dalam pasal BAB II Ahli Waris Pasal 174

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.¹³

Dalam BAB III Besarnya Bagian Pasal 176 anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua perbandingan satu dengan anak perempuan.¹⁴ Hal tersebut sebetulnya bertujuan untuk kemaslahatan ahli waris sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah.

Desa Sidomukti adalah sebuah desa di Kecamatan Bandungan yang letaknya di sebelah daya kota Ambarawa, yang mana sebagian besar penduduknya membagi warisan dengan tanpa membedakan jumlah bagian antara laki-laki dan perempuan. mereka berasumsi bahwa pembagian harta waris satu banding dua antara bagian laki-laki dan perempuan adalah sebuah ketidakadilan karena baik laki-laki maupun perempuan mereka sama sama bekerja, ahli waris baik laki-laki maupun perempuan yang merawat orang tua sampai meninggal dunia maka dia mendapatkan bagian yang paling banyak, adat yang terjadi di desa Sidomukti apabila mempunyai anak lebih dari satu dan salah satunya merawat orang tua sampai meninggal dunia maka dia mendapatkan rumah yang sebelumnya di tempati orang tua tersebut dan

¹³ H. Abdurrahman, S.H. MH., *op. cit.*, h. 157

¹⁴ *Ibid.*

biasanya yang merawat orang tua adalah anak yang terakhir. Walaupun sebetulnya mereka mengetahui bahwa dalam *al-Quran* telah dijelaskan secara terperinci siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.

Berangkat dari permasalahan tersebut diatas maka penyusun akan memfokuskan pada beberapa pokok masalah yaitu :

1. Apa sebab-sebab mendapatkan warisan di Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang ?
2. Bagaimana Praktik pembagian warisan di Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan mengambil permasalahan diatas penyusun bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui sebab-sebab mendapatkan warisan di Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
- b. Untuk mengetahui praktik pembagian warisan di Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang

2. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kemompok sasaran yang diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini.

- a. Bagi Institusi Islam yang mempunyai tanggung jawab moral pada perkembangan dan pelaksanaan hukum Islam, baik Perguruan Tinggi, Ormas Islam, Pengadilan Agama maupun Departemen Agama, dapat sebagai acuan untuk bergerak lebih intensif dalam menyampaikan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi masyarakat
- b. Bagi masyarakat umum dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memulai suatu bentuk kehidupan Islam yang *kaffah*.
- c. Bagi pemikir dan pemerhati hukum Islam dapat dijadikan hasanah kepustakaan mereka, supaya lebih spesifik dan dapat diambil sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya

E. Metode Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan bentuk riset kancang atau *field research*, yaitu penggolongan jenis penelitian menurut tempat penelitian yakni terjun langsung kelapangan.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pengumpulan cara data primer dari masyarakat dengan teknik wawancara sehingga akan mendapatkan data yang otentik sesuai dengan tujuan penelitian yang penyusun tempatkan pada Bab III dan di dukung oleh studi kepustakaan atau *library research*. untuk mendapatkan data-data sekunder tentang teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah, yakni data yang diambil dari Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih, buku-buku dan literatur lain yang dibutuhkan

1. Sampel dan Populasi

Karena sangat luasnya objek penelitian maka penyusun menggunakan sampel dalam penelitian ini dengan demikian penyusun tidak perlu meneliti seluruh populasi, tetapi sebagian saja dari populasi yang diharapkan sudah bisa mewakili seluruh populasi. untuk itu jenis sampel yang digunakan penyusun adalah *random sampling* adalah pengambilan sampel secara random atau tanpa pandang bulu alias acak.¹⁶

Responden yang akan menjadi pokok penelitian adalah Kepala Desa Sidomukti, dan masyarakat yang terdiri dari para tokoh masyarakat dan beberapa anggota masyarakat yang menerapkan sistem penyamarataan bagian warisan.

Data-data yang diambil meliputi data primer dan data sekunder, data primer di dapatkan dari hasil wawancara langsung kepada objek penelitian. sementara data sekunder yang penyusun bahas dalam Bab II dan dianalisa dengan pada Bab IV, diperoleh dari referensi pustaka yang ada korelasinya dengan masalah yang akan diteliti.

¹⁵ Prof. Drs. Sutrisno Hadi, M. A., *Metodologi Research*, Jil. I., Fak. Psikologi, UGM, Yogyakarta, 1985, h. 3

¹⁶ Drs Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008, h. 171

2. Metode Pembahasan

Setelah data-data selesai dihimpun dan dianalisis serta berhasil memperoleh kesimpulan yang merupakan hasil riset, maka akan dibahas dengan cara-cara sebagai berikut :

a. **Induktif** : yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari data-data yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.¹⁷

Dalam hal ini penusun akan mencoba memaparkan data hasil penelitian, dipadukan dengan teori-teori yang ada yaitu fikih mawaris dan

b. **Deduktif** : yaitu suatu cara berfikir yang bertitik tolak dari data umum yang kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁸

Dalam hal ini penyusun akan mencoba memaparkan beberapa teori teori yang telah ada yang berkaitan dengan pembagian warisan dan memadukannya dengan data-data hasil penelitian

F. Sitematika Penulisan

Untuk mengetahui alur skripsi ini penyusun membagi kedalam beberapa Bab dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab bertujuan agar dalam pembahasannya dapat tersusun secara teratur dan terarah, adapun susunan dan dan bab-bab tersebut sebagai berikut :

Pertama pada bagian muka skripsi ini berisi tentang halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman kata pengantar, halaman persembahan dan halaman daftar isi.

Kedua, bagian teks atau pokok skripsi yang memuat lima bab, adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

¹⁷ Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA, *op. cit.*, h. 42

¹⁸ *Ibid.*, h. 36

Meliputi alasan pemilihan judul, penegasan istilah, perumusan, masalah, tujuan penulisan skripsi, metode penulisan skripsi, sistematika penulisan skripsi

BAB II : KAJIAN UMUM TENTANG WARIS

Meliputi pengertian hukum waris, sumber hukum waris, sebab-sebab kewarisan dan penghalang kewarisan, syarat dan rukun pembagian warisan, hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum warisan dibagi kepada ahli waris, hak dan kedudukan ahli waris, harta peninggalan dan penentuan pembagiannya, hibah, sistem kewarisan di Indonesia

BAB III : PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG

Meliputi gambaran kondisi geografi dan komposisi penduduk, keadaan ekonomi, tingkat pendidikan, kehidupan beragama dan sosial budaya, pelaksanaan pembagian warisan di desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, alasan pelaksanaan pembagian warisan, penyelesaian sengketa pelaksanaan pembagian warisan

BAB VI : ANALISA TERHADAP PELAKSANAAN WARIS DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG

meliputi analisis sebab-sebab mendapatkan warisan, analisis terhadap pelaksanaan pembagian warisan di desa Sidomukti. Kecamatan Bandungan. Kabupaten Semarang

BAB V : PENUTUPAN

Meliputi kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN

A. Pengertian Waris

Kata *mawāris* secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal *mirās* artinya warisan,¹ yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.

Ilmu yang mempelajari warisan disebut *ilmu mawāris* atau lebih dikenal dengan istilah *farāid*. Kata *farāid* merupakan bentuk jamak dari kata *faridah* yang diartikan oleh para ulama *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. kata *fardu* sebagai suku kata dari kata *faridah*,² Lafaz *Fardu*, sebagai suku kata dari lafaz *faridah* menurut bahasa mempunyai arti, antara lain.³

1. *Taqdir*, yaitu suatu ketentuan, seperti dalam firman Allah SWT. :

وَقَدْ فَرَضْتُمْ هُنَّ فَرِيضَةً فَنِصَفُ مَا فَرَضْتُمْ (البقرة : ٢٣٧)

Artinya :

“... Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu”(Q.S : al-Baqarah : 237).⁴

2. *Qaṭ'u*, yaitu ketetapan yang pasti, seperti dalam firman Allah SWT. :

وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا

مَّفْرُوضًا (النساء : ٧)

Artinya :

¹ DR. Ahmad Rofiq, MA, *Fiqh Mawaris*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 2

² Muhamad as-Syarbini, *al-Iqna'*, Toha Putra, Semarang, tt, h. 99

³ Drs. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT Al Maarif, Bandung, 1994, h. 31

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Syamil Cipta Media, Bandung, tt, h.58

“...dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” (Q.S : an-Nissa’ : 7).⁵

3. *Inzal*, yaitu menurunkan, seperti dalam firman Allah SWT, :

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ (القصص : ٨٥)

Artinya :

“Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali”. (Q.S : al-Qaşaş : 85).⁶

4. *Tabyin*, yaitu penjelasan, seperti dalam firman Allah SWT, :

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ (التحریم : ٢)

Artinya :

“ Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu”. (Q.S : at-Tahrim : 2).⁷

5. *Ihlal*, yaitu menghalalkan, seperti dalam firman Allah SWT, :

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ (الأحزاب : ٣٨)

Artinya :

“Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya”. (Q.S : al-Ahḏab : 38).⁸

6. *Aḏa'*, yaitu pemberian, seperti semboyan bahasa Arab yang berbunyi :

لَأَصِيبُ مِنْهُ فَرَضًا وَلَا قَرْضًا

Artinya :

“Sungguh aku telah memperoleh darinya suatu pemberian dan bukan pinjaman.”

⁵ Ibid., h.116

⁶ Ibid., h. 624

⁷ Ibid., h. 950

⁸ Ibid., h. 674

Keenam arti tersebut dapat digunakan keseluruhannya, disebabkan dalam ilmu faraid itu mengandung saham-saham yang telah ditentukan dengan pasti besar kecilnya yang fungsinya sebagai suatu pemberian yang bebas dari tegenprestasi dan telah dijelaskan oleh Allah tentang halalnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah diturunkan.⁹ Menurut istilah, mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan ditentukan besar-kecilnya oleh syara'.¹⁰

Dengan demikian kata *farāid* atau *faridah* artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.

B. Sumber Hukum Waris

Hukum waris dalam Islam mendapat perhatian besar karena pembagian waris sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan keluarga yang ditinggal pewarisnya. Naluri manusia menyukai harta sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta tersebut, termasuk juga harta peninggalan pewaris sendiri.

Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat yang harus ditegakkan. Sehingga Islam mengatur secara rinci tentang ketentuan pembagian waris di dalam *al-Qur'an* agar tidak terjadi perselisihan diantara sesama ahli waris.

Dasar hukum waris dapat dijumpai baik dalam *al-Qur'an*, *hadis* maupun *ijma'* :

1. *Al-Qur'an* :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٥١﴾

⁹ Drs. Fatchur Rahman, *op., cit.*, 32

¹⁰ Syamsudin Muhamad Bin Abi 'Abbas Ahmad Bin Hamzah, *Nihayatul Muhtāj*, juz. VI, Darul Kitab al 'Alamiyah, Bairut, tt, h. 3

Artinya :

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (Q.S : an-Nissa : 7).¹¹

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 ائْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّمَّهَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنْ
 اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya :

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S : an-Nissa : 11).¹²

¹¹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 116

¹² *Ibid.*

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
 وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
 فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ
 كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
 السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya :

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”. (Q.S : an-Nissa : 12).¹³

¹³ Ibid., h. 117

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُد
 أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ
 فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الْأُنثَىٰ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya :

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S : an-Nissa : 176).¹⁴

2. Al-Hadis :

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

(رواه المسلم)

Artinya :

“Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid : “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : “orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim” (HR. Muslim).¹⁵

¹⁴ Ibid, h. 153

¹⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Dar al-Fikri, Juz VI, tt. h. 44

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه المسلم)

Artinya :

“Diriwayatkan dari Ibn Abas RA., dia berkata : Rasulullah SAW bersabda :
”Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagianya masing-masing, sedangkan lebihnya diiberikan kepada yang lebih dekat yaitu orang laki-laki yang lebih utama” (HR. Muslim).¹⁶

3. *Al-Ijma'*, yaitu kesepakatan kaum muslimin menerima ketentuan hukum waris yang terdapat dalam *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena ketentuan tersebut telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya.¹⁷
4. *Al-Ijtihad'*, yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat untuk kriteria sebagai *mujtahid*, untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul, termasuk di dalamnya tentang persoalan pembagian warisan. yang dimaksud disini adalah ijtihad dalam penerapan hukum (*tafbiq al-ahkam*, bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada. Misalnya apabila dalam pembagian warisan terjadi kekurangan harta, maka diselesaikan dengan menggunakan cara dinaikan angka asal masalahnya. Cara ini disebut dengan masalah '*aul*'.¹⁸

Ijma' dan *ijtihad* para sahabat, imam madzhab, dan para *mujtahid* dapat digunakan dalam pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh *naş* yang *şarih*

Misalnya :

¹⁶ *Ibid.*, h. 45

¹⁷ Dr. Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 27

¹⁸ *Ibid.*, h. 28

- a. Status saudara-saudara bersama-sama dengan kakek. Dalam *al-Qur'an*, masalah ini tidak dijelaskan, kecuali dalam masalah *kalalah*. akan tetapi, menurut kebanyakan sahabat dan imam madzhab yang mengutip pendapat Zaid bin Sabit, saudara-saudara tersebut mendapat bagian warisan secara *muqasamah* bersama dengan kakek.
- b. Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dari pada kakek yang bakal diwarisi dan yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka, cucu-cucu tersebut tidak mendapat bagian apa-apa karena terhibab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut kitab Undang-Undang Hukum wasiat mesir yang meng-*istinbatkan* dari *ijtihad* para ulama *muqaddimin* mereka diberi bagian berdasarkan *wasiat wajibah*.¹⁹

C. Sebab-sebab Kewarisan dan Penghalang Kewarisan

1. Sebab-Sebab Kewarisan

Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab untuk menerima warisan ada empat, yaitu hubungan kekerabatan (*al-qarabah*), hubungan perkawinan (*al-nikah*), hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya (*al-wala'*), dan jurusan keislaman maksudnya pewaris telah meninggal dunia tapi tidak mempunyai ahli waris sama sekali²⁰. Di bawah ini akan diuraikan tentang penjelasan dari keempat sebab-sebab untuk saling mewarisi.

a. Hubungan Kerabat

Seperti kedua orang tua (ibu-bapak), anak, cucu, dan saudara, serta paman dan bibi. Singkatnya adalah kedua orang tua, anak, dan orang yang bernasab dengan mereka. Allah SWT. berfirman dalam *al-Qur'an* :

¹⁹ Drs. Dian Khairul Umam, *op. cit.*, h. 15

²⁰ Muhyidin Yahya Bin Syaraf Abi Zakariya an-Nawawi, *Raudatuṭ Ṭalibin*, Juz. V, Dar al-Fikri, Bairut, tt, h. 90

..... وَأَوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya :

“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S : al-Anfal : 75).

Kekerabatan artinya adanya hubungan *nasab* antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran.²¹ Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mempusakai yang paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja. Adapun macam-macam garis kekerabatan dan penggolongannya adalah :

Ditinjau dari garis yang menghubungkan *naşab* antara yang diwarisi dengan yang mewarisi, kerabat dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu :

- 1) *Furu'*, yaitu anak turun (cabang) dari si pewaris.
- 2) *Uşul*, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si pewaris.
- 3) *Ĥawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si pewaris melalui garis menyamping, seperti saudara, paman bibi, dan anak turunannya tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan.²²

b. Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami-istri sekalipun belum terjadi persetubuhan. Adapun suami-istri yang melakukan pernikahan tidak sah tidak adanya hak waris.

Pernikahan yang sah menurut syari'at Islam merupakan ikatan untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama ikatan pernikahan itu masih terjadi. Masing-masing pihak adalah

²¹ Imam Jalalain., *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Darul Ihya, tt. h. 156

²² Drs. Dian Khairul Umam, *op. cit.*, h. 18

teman hidup dan pembantu bagi yang lain dalam memikul beban hidup bersama. Oleh karena itu, adalah bijaksana kalau Allah memberikan sebagian tertentu sebagai imbalan pengorbanan dari jerih payahnya, bila salah satu dari keduanya meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka.

Atas dasar itulah, hak suami maupun istri tidak dapat terhibab sama sekali oleh ahli waris siapapun. Mereka hanya dapat terhibab *nuqṣan* (dikurangi bagiannya) oleh anak turun mereka atau oleh ahli waris yang lain.²³

Perkawinan yang menyebabkan dapat mewarisi memerlukan dua syarat, yaitu:

- 1) Akad nikah itu sah menurut syari'at Islam, baik keduanya telah berkumpul maupun belum. Ketentuan ini berdasarkan:
 - a) Keumuman ayat-ayat mawaris, dan
 - b) Tindakan Rasulullah SAW. bahwa beliau telah memutuskan kewarisan Barwa' binti Wasyiq yang suaminya telah meninggal dunia sebelum mengumpulinya dan sebelum menetapkan maskawinnya

Putusan Rasulullah SAW. ini menunjukkan bahwa pernikahan antara Barwa dengan suaminya adalah sah. Dengan demikian, perkawinan dianggap sah tidak semata-mata bergantung pada telah terlaksananya hubungan kelamin antara suami-istri dan telah dilunasi pembayaran maskawin oleh suaminya, tetapi bergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan.²⁴

Suatu perkawinan yang dinyatakan *fasid* oleh Pengadilan Agama tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut harta warisan bila salah seorang suami-istri telah meninggal dunia walaupun telah terjadi hubungan kelamin antara keduanya. Hal ini

²³ *Ibid.*, h. 22

²⁴ *Ibid.*

karena perkawinan yang *fasid* itu bukanlah suatu perkawinan yang sah menurut *syari'at* agama.

- 2) Ikatan perkawinan antara suami-istri itu masih utuh atau dianggap masih utuh.

Suatu perkawinan dianggap masih utuh apabila perkawinan itu telah diputuskan dengan *talak raj'i*, tapi masih dalam masa *iddah*. Perkawinan tersebut dianggap masih utuh karena saat pihak istri masih berada dalam masa *iddah*, suaminya masih mempunyai hak penuh untuk merujuknya kembali, baik dengan perkataan maupun perbuatan, tanpa memerlukan kerelaan istri, membayar maskawin, ataupun menghadirkan dua orang saksi serta adanya seorang wali.²⁵

Dengan demikian, hak suami-istri untuk saling mewarisi tidak hilang. Jadi, bila suami meninggal dunia dengan meninggalkan istri yang masih dalam masa *iddah talak raj'i*, istrinya masih dapat mewarisi harta peninggalan suaminya. Begitu pula sebaliknya, suami dapat mewarisi harta peninggalan istrinya yang meninggal dalam masa *iddah talak raj'i*. Akan tetapi, kalau istri habis masa *iddah*-nya, menurut *ijma'* keduanya tidak dapat saling mewarisi harta peninggalan masing-masing.²⁶

Bila seorang suami dalam keadaan sakit berat menalak istrinya, kemudian ia meninggal saat istrinya dalam masa *iddah*, istri dapat mewarisi harta peninggalan suaminya. Akan tetapi, bila istrinya meninggal, suami tidak berhak mewarisi harta istrinya. Pendapat ini dianut oleh imam Syuraih, as-Sa'by, Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i, yang bersumber dari Umar r.a. dan Utsman r.a

c. Karena *wala'*

Wala' adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya. Jika

²⁵ *Ibd.*, h. 23

²⁶ *Ibid.*

orang yang dimerdekakan itu meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan.

Wala' yang dapat dikategorikan sebagai kerabat secara hukum, disebut juga dengan istilah *wala'ul itqi*, dan atau *wala'un nikmah*. Hal ini karena pemberian kenikmatan kepada seseorang yang telah dibebaskan dari statusnya sebagai hamba sahaya.²⁷

Jika seseorang membebaskan hamba sahaya dengan seluruh barang-barang yang dimilikinya itu, berarti telah terjadi hubungan antara hamba sahaya yang dibebaskan dengan orang yang membebaskannya dalam suatu ikatan yang disebut *wala'ul itqi*. Orang yang membebaskan hamba sahaya karena *wala'ul itqi* ini dapat mewarisi harta peninggalan hamba sahaya yang telah dibebaskannya jika si hamba sahaya itu telah menjadi kaya. Hal ini ditentukan oleh syari'at Islam sebagai balas jasa atas perbuatan mulia yang dilakukan tersebut. Warisan itu dapat diperoleh jikwa orang yang dimerdekakan itu tidak mempunyai ahli waris, *zawil arham*, atau suami-istri.

Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَفْعِ بْنِ عَبْدِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَعْتُقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِّعُوكِهَا أَنْ وَلَاعُهَا لَنَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اِعْتَقَ (رواه المسلم)

Artinya :

"Hak wala' itu hanya bagi orang yang telah membebaskan hamba sahaya" (HR. Muslim).²⁸

Berdasarkan hadis tersebut, orang yang mempunyai hak *wala'* mempunyai hak mewarisi harta peninggalan hambanya. bila hamba sahaya tersebut telah meninggal.

²⁷ *Ibid.*, h. 24

²⁸ Imam al-Muslim, *Shahih al-Muslim*, Dar al-Fikri, Juz V, tt. h. 113

d. Jurusan Keislaman

Menurut *madzhab Syafi'iyah* dan *Malikiyah* jurusan keislaman dijadikan sebab untuk memperoleh hak waris. Ini berarti apabila seorang telah meninggal. Tapi tidak mempunyai ahli waris sama sekali, atau mempunyai ahli waris, tapi harta peninggalan masih bersisa setelah dibagikan, peninggalan tersebut harus diserahkan kepada kas perbendaharaan negara untuk diwariskan oleh orang-orang Islam secara *usubah*. Jadi, Penyetoran ke kas perbendaharaan negara bukan berdasarkan kemaslahatan atau kepentingan sosial, melainkan atas dasar pusaka mempusakai secara *usubah*.²⁹

Para ulama yang berpegang kepada pendapat semacam ini mengemukakan argumentasinya dari sabda Rasulullah SAW, :

عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 أَنَا وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَفْكَ عُنِّيهِ (عَانِيَهُ) وَأَرِثُ (تَرِثُ) مَالَهُ وَالْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
 يَقُكُّ عُنِّيهِ (عَانِيَهُ) وَيَرِثُ مَالَهُ (رواه أبو داود)

Artinya :

“Diriwayatkan dari Saleh bin miqdam dari ayahnya dari kakeknya dia berkata, “saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : “Saya adalah ahli warisnya orang yang tidak mempunyai ahli waris, saya dapat membayar denda dan mewarisinya.” (HR Abu Dawud).³⁰

2. Penghalang Kewarisan

Penghalang kewarisan artinya suatu keadaan yang menjadikan tertutupnya peluang seseorang untuk mendapatkan warisan. adapun orang yang terhalang untuk mendapatkan warisan ini adalah orang yang memenuhi sebab-sebab memperoleh warisan

²⁹ Drs. Dian Khairul Umam, *op. cit.*, h. 26

³⁰ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Dar al-Fikri, Juz 2, tt. h. 14

Ada tiga hal yang menyebabkan seorang tidak berhak mewarisi harta peninggalan si pewaris, yaitu :

a. Perbudakan (hamba sahaya)

Hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya sebab kalau ia mewarisi berarti harta warisan itu akan diminta majikannya. padahal majikan orang lain dari kerabat hamba sahaya yang menerima warisan tersebut.

Para *Fuqaha* juga telah menggariskan bahwa hamba sahaya beserta barang-barang yang dimilikinya berada dalam kekuasaan majikannya. Oleh karena itu ia tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya agar harta warisan itu tidak jatuh ketangan majikannya.

ketentuan ini berlaku bagi status hamba sahaya, baik hamba sahaya yang murni atau *mudabbar* yaitu seorang hamba sahaya yang oleh majikannya dikatakan “*kalau aku sudah mati kelak engkau akan merdeka*” atau hamba sahaya yang *mukattab* yaitu seorang hamba sahaya yang dapat dimerdekakan dengan cara membayar kepada majikannya secara angsuran paling sedikit dua kali. misalnya si majikan mengatakan “*jika engkau mau membayar sekian dengan mengangsur paling sedikit dua kali, maka engkau akan merdeka.*”³¹

Para ulama sepakat bahwa perbudakan merupakan suatu hak yang menjadi penghalang mewarisi berdasarkan petunjuk umum dari *naş şarih* yang menafikan kecakapan bertindak seorang hamba dalam segala bidang, yaitu firman Allah SWT :

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ
 كُلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۗ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ
 بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٦﴾

³¹ Drs. Dian Khairul Umam, *op. cit.*, h. 30

Artinya :

“Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan Dia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja Dia disuruh oleh penanggungnya itu, Dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikanpun. samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan Dia berada pula di atas jalan yang lurus”. (Q.S : an-Nahl : 76).³²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang hamba sahaya tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Dalam hak kewarisan, terjadi dua hal yang bertentangan, yaitu di satu pihak melepaskan hak milik kebendaan, dan dilain pihak menerima hak milik kebendaan.³³

b. Pembunuhan

Apabila seorang waris membunuh *muwarisnya*, maka dia tidak mewarisi harta *muwarisnya* itu, karena membunuh *muwaris*, menghalanginya menerima warisan.³⁴

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan

Hadits Nabi SAW :

عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَمْدًا فَرَفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ نَبِيَّةً وَقَالَ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بَوْلَدِهِ لَقَاتَلْتُكَ (رواه احمد)

Artinya :

“Dari Umar bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata “ seorang kali-laki membunuh anaknya secara sengaja kemudian di laporkan kepada Umar bin khattab RA. dia berkata “orang yang

³² Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 413

³³ Drs. Dian Khairul Umam, *op. cit.*, h. 31

³⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, h. 41

membunuh tidak dapat mewarisi” dan andaikan saya tidak mendengar Rasulullah SAW bersabda “orang tua yang membunuh anaknya tidak boleh dibunuh” niscaya saya akan membunuhmu.” (HR. Ahmad)³⁵

Dari *ijma'* sahabat adalah sayyidina Umar r.a pernah memutuskan memberi diyat Ibnu Qatadah kepada saudaranya, bukan kepada bapaknya yang telah ia bunuh. berita tindakan ini sangat populer dikalangan para sahabat dan tidak seorang pun yang membantahnya.

Dilarangnya membunuh untuk mewarisi, seperti dilarangnya orang yang membunuh anak pamanya untuk mendapatkan warisan dalam kisah yang tercantum dalam surat *al-Baqarah* ayat 72 :

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَآذَرْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ خُرَجٍ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya :

“Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang anak manusia lalu kamu saling menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyiapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan”. (QS. al-Baqarah : 72).³⁶

Orang itu membunuhnya agar ia segera mendapat warisannya. Oleh karena itu, ia dilarang mengambil bahkan ia di *qisas*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173 juga disebutkan seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusnya Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, di hukum karena :

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.³⁷

³⁵ Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, Maktabah Samilah, Juz I, tt. h. 332

³⁶ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 21

³⁷ H. Abdurrohman, SH., MH., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, h. 156

c. Perbedaan Agama

Yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi, misalnya agamanya orang yang mewarisi itu kafir, sedangkan yang diwarisi beragama Islam, maka orang kafir tidak boleh mewarisi harta peninggalan orang Islam.

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
(رواه المسلم)

Artinya :

“Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : “orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”. (HR. Muslim).³⁸

D. Syarat dan Rukun Pembagian Warisan

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagainya berdiri sendiri. Adapun rukun pembagian warisan ada tiga³⁹ yaitu :

1. *Al-Muwarris*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalanya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya *al-muwarris* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmi*) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan.
 - a. Mati *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia
 - b. Mati *hukmi*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*)

³⁸ Imam Muslim, *loc. cit.*

³⁹ Dr. Ahmad Rofiq, MA., *op. cit.*, h. 28

tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.

c. Mati *taqdiri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriyah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.

2. *Al-Waris* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (*semenda*), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat meninggalnya *al-muwarris*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. termasuk dalam pengertian ini adalah, bagi yang masih berada dalam kandungan (*al-haml*). meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lain, maka janin tersebut berhak mendapatkan warisan. untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.

Ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu diantara *al-muwarris* dan *al-warris* tidak ada halangan untuk saling mewarisi (*mawani' al-irs*). Uraian tentang halangan saling mewarisi akan dibahas pada sub-sub berikutnya.

3. *Al-Maurus* atau *al-miras* yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat. Persoalannya adalah bagaimana jika si mati meninggalkan utang yang besarnya melebihi nilai harta peninggalannya. Apakah ahli warisnya

bertanggung jawab melunasinya sebesar hak-hak warisnya secara proporsional.³⁹

E. Hak-hak yang Wajib Ditunaikan Sebelum Warisan Dibagi Kepada Ahli Waris

Seseorang yang meninggal dunia meninggalkan harta waris dan ahli waris. Tetapi harta waris yang ditinggalkan itu seluruhnya tidak mutlak menjadi hak ahli waris. Di dalamnya masih terdapat kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian itu dilaksanakan pada para ahli warisnya.

Di dalam ketentuan pasal 171 huruf a dijelaskan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Dalam KHI pasal 171 huruf e disebutkan bahwa :

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tahjiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.⁴⁰

Sebelum pelaksanaan pembagian waris dilaksanakan maka harus terlebih dahulu menunaikan kewajiban-kewajibannya, yaitu sebagai berikut :

1. Biaya keperluan sakit dan perawatan jenazah

Perawatan jenazah yang dimaksudkan disini meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sejak orang tersebut meninggal dunia, dari biaya memandikan mengkafani, mengantar (mengusung) jenazah dan menguburkannya. Besarnya biaya tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kurang, tetapi dilaksanakan secara wajar.

Menurut Imam Ahmad, biaya perawatan harus didahulukan dari pada membayar hutang. Sementara Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i

³⁹ *Ibid.* h. 30

⁴⁰ H. Abdurrohman, SH., MH, *loc. cit.*

mengatakan, bahwa pelunasan hutang harus didahulukan. Alasannya jika hutang tidak dilunasi terlebih dahulu, jenazah itu ibarat tergadai.⁴¹

Adapun bahwa biaya perawatan jenazah hendaknya dilakukan secara wajar adalah firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya :

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (Q.S: *al-Furqan* : 67).⁴²

Termasuk dalam pengertian biaya perawatan adalah semua biaya yang dikeluarkan semasa *muwarris* sakit menjelang kematiannya. tentu saja apabila harta yang ditingalkannya mencukupi untuk membiayai perawatan ketika sakit. persoalannya adalah bagaimana jika harta peninggalannya tidak mencukupi, atau bahkan tidak ada sama sekali, dan darimana harta tersebut harus diambil.

Para Ulama berbeda pendapat dalam hal ini, apabila harta yang ditiggalkan si mati tidak mencukupi, maka harta yang ada itu dimanfaatkan kekurangannya menjadi tanggung jawab keluarg. Apabila *muwarris* tidak mempunyai keluarga, maka biaya diambilkan dari *baitul mal* (kas negara). Jika *baitul mal* tidak berfungsi maka penyelesaiannya dimintakan pada orang-orang Islam yang kaya yang mau membantu sebagai pemenuhan kewajiban *kifayah* (kolektif). sebab kalau tidak ada seorang pun yang bersedia membiayainya, maka semua orang Islam dilingkungan tersebut akan menanggung dosa.⁴³

2. Pelunasan hutang

Seseorang yang meninggal telah meninggalkan utang kepada orang lain, maka seharusnya utang tersebut dilunasi terlebih dahulu dari harta si

⁴¹ Dr. Ahmad Rofiq, MA., *op. cit.*, h. 47

⁴² Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 568

⁴³ Dr. Ahmad Rofiq, MA., *op. cit.*, h. 48

- d. Duda
- e. Janda
- f. Saudara laki-laki dalam hal *kalalah*
- g. saudara laki-laki dan saudara perempuan bergabung bersyirkah dalam hal *kalalah*
- h. Saudara perempuan dalam keadaan *kalalah*

2. *Aṣabah*

Golongan Ahli waris yang mendapat bagian atau bagian terbuka atau bagian sisa itu disebut oleh kewarisan patrilineal Syafii dengan nama *aṣabah* atau lebih terbiasa di Indonesia ini disebut dengan logat Indonesia dengan sebutan *asabah*.

Ada syarat khusus bagi *asabah* ini ialah ia harus satu '*uṣbah* dengan si pewaris. satu *uṣbah* berarti satu kelompok keluarga yang mempunyai hubungan garis keturunan laki-laki, garis keturunan patrilineal. '*Uṣbah* dibiasakan pula ditulis dan dibaca sederhana di Indonesia dengan tulisan dan bacaan '*uṣbah*'⁴⁹.

Menurut ajaran ini *asabah* ada tiga macam :

1. *Asabah binafsihi* ('*Aṣabah binafsihi*)

Asabah binafsihi ialah orang yang menjadi *asabah* karena kedudukan dirinya sendiri mereka ini ialah :

- a. Anak laki-laki
- b. Bapak
- c. Saudara laki-laki

2. *Asabah bilghairi* ('*Aṣabah bil ghairi*)

Asabah bilghairi adalah seorang wanita yang menjadi *asabah* (yang mendapat bagian tidak tertentu) karena ditarik oleh seorang laki-laki. jadi asalnya dia bukanlah seorang *asabah*, tadinya dia adalah *zul farāid*. Laki-laki yang menariknya menjadi *asabah* itu ialah saudara dari perempuan tersebut yang se *uṣbah* dan sederajat. mereka yang masuk *asabah bil ghairi* ini adalah :

⁴⁹ *Ibid*, h. 76

- a. Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki
 - b. Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki
3. Ashabah ma'al ghairi (*Asabah ma'al ghairi*)

Asabah ma'al ghairi adalah saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan perempuan dari pewaris. dalam hal yang sedemikian maka turunan perempuan tadi mendapat bagian tertentu sesuai kedudukannya sebagai *zul farāid* dan sisanya diberikan kepada saudara perempuan

3. *ẓawil arḥām*

Dalam kewarisan patrilineal golongan yang ketiga dari ahli waris disebut *ẓawil arḥām* atau juga disebut *ẓa wul arḥaam*. arti kata-katanya ialah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Dalam pengertian kewarisan patrilineal ini hubungan darah yang dimaksud dengan *ẓawil arḥām* ini adalah hubungan darah melalui pihak wanita saja⁵⁰.

Cucu melalui anak laki-laki menurut kewarisan patrilineal dapat menempati tempat anak. Dalam hubungan ini kita lihat agak sama dengan pikiran kewarisan dalam sistem kewarisan bilateral. Cucu melalui anak perempuan menurut kewarisan patrilineal tidak menempati tempat anak, tapi diberi kedudukan sendiri dengan sebutan *ẓawil arḥām* atau keluarga yang mempunyai hubungan kekeluargaan juga dengan si pewaris tetapi telah agak jauh.

Untuk memudahkan pengertian, kita coba membandingkan dengan keadaan yang terdapat dalam salah satu masyarakat Indonesia yaitu masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat di Indonesia yang menarik garis keturunan melalui ibu atau masyarakat yang disebut matrilineal.

Demikian pula arti *ẓawil arḥām* dalam kewarisan patrilineal itu, keluarga sedarah juga tetapi telah agak jauh akibat dari pengertian ini ialah

⁵⁰ *Ibid.*, h. 82

bahwa *zawil arhām* mewaris juga tetapi telah agak kebelakang. Artinya *zawil arhām* akan mewaris kalau tidak ada *zul farāid* dan tidak ada pula *asabah*. sedangkan kalau dia adalah cucu melalui anak laki-laki maka dia akan mewaris pada tingkat di depan, mungkin sebagai *asabah* kalau dia anak laki-laki dan mungkin pula sebagai *zul farāid* kalau dia perempuan, yaitu dalam hal kalau tidak ada anak yang menutupnya.

1. Kedudukan istri dan suami

Istri atau janda memiliki hak waris terhadap harta peninggalan suaminya. Bagian istri adalah $\frac{1}{4}$ kalau tidak meninggalkan anak atau cucu, kalau tidak ada anak atau cucu, maka ia mendapat $\frac{1}{8}$. Dalam pasal 180 KHI disebutkan bahwa janda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak / dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat $\frac{1}{8}$.⁵¹

Sedang suami memiliki hak waris terhadap peninggalan istrinya. bagian suami $\frac{1}{2}$ jika tidak ada anak atau cucu. Tetapi kalau ada ia mendapatkan $\frac{1}{4}$. Jika tidak ada satu ahli waris lainpun bisa menghalangi (hijab) hak waris mereka atau menggeser (hijab) jumlah bagian mereka ini, kecuali anak si mati. Dalam KHI pasal 179 : Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.⁵²

2. Kedudukan anak

Anak adalah ahli waris pertama yang disebut dalam *zul farāid*. Anak laki-laki dan perempuan adalah ahli waris atas harta peninggalan ibu bapaknya dan juga merupakan ahli waris atas harta peninggalan keluarga dekatnya. Anak laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai atas warisan itu. Dan ketentuan baginya adalah sudah ditentukan oleh Allah SWT. secara pasti.

⁵¹ Abdurrahman, SH. MH., *op. cit.*, h. 158

⁵² Abdurrahman, SH. MH., *op. cit.*,

Hukum kewarisan Islam berada di tengah-tengah, ibu bapak mewaris bersama anak dan keturunannya. Kedudukan anak lebih kuat sedikit dibanding ibu bapak. Hal ini tercermin dari lebih banyaknya jumlah perolehan anak dari perolehan bapak dan ibu.⁵³ Anak akan lebih lama hidup menuut keadaan pada umumnya dari pada orang tua. Jika dilihat dari segi kemanfaatannya dan kegunaan untuk menghadapi hidup itu, tepatlah ketentuan Allah, bahwa perolehan lebih besar.

Seseorang yang meninggal dunia meninggalkan anak perempuan seorang, maka ia mendapat bagian seperdua. Jika anak perempuan itu dua orang atau lebih maka ia mendapat 2/3 bagian.⁵⁴ Jika terdapat anak laki-laki bersama mereka pembagiannya menurut ketentuan, sedangkan sisanya dibagi bersama, seorang anak laki-laki dua kali bagian dari anak perempuan.

3. Kedudukan bapak

Bapak mempunyai dua kemungkinan dalam mewaris. Dalam Al-Qur'an sendiri telah ditentukan. Bapak dapat bertindak sebagai *zul farāid* jika dia didampingi anak pewaris. Dan bapak menjadi *zul qarabat* jika didampingi oleh anak pewaris walau ada ahli waris yang sama-sama mewaris bersamanya, seperti ibu, janda/duda/saudara. Dalam KHI pasal 177 disebutkan bahwa : ayah mendapat 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat 1/6 bagian.⁵⁵

Dengan demikian yang membatasinya sehingga *zul farāid* ini adalah anak (*walad*) baik laki-laki maupun perempuan.⁵⁶

4. Kedudukan Ibu

Ibu mempunyai dua kemungkinan dalam mewaris, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa :

⁵³ Sajuti Thalib, S.H., *op. cit.*, h. 119

⁵⁴ Abdurrahman, SH. MH., *op. cit.*, h. 157

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Sajuti Thalib, S.H., *op.cit.* h. 128

- a. Ibu mendapatkan 1/6 bila ada anak atau dua saudara atau lebih. bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih maka ia mendapatkan 1/3 bagian

G. Harta Peninggalan dan Penentuan Pembagiannya

Yang dinamakan harta peninggalan ialah harta waris yang akan dibagikan kepada ahli waris. Atau dengan kata lain harta peninggalan ialah harta secara keseluruhannya yang terlihat ada hubungan pemilikannya dengan si mati, kemudian dikurangi dengan hutang keluarga, dipisah dan ditentukan harta suami (yang meninggal) dari harta istri dan terakhir harta suami ini dikurangi dengan hutang dan wasiat.⁵⁷

Penentuan harta peninggalan tersebut dapat dilihat dibawah ini. untuk memendekkan maka langsung kita buat menurut mendapat penganut hukum kewarisan patrilineal Syafi'i sebagai berikut :

1. Menurut Kewarisan Patrilineal Syafi'i
 - a. Mula-mula dihimpun dalam perhitungan semua harta yang tampaknya secara lahir kepunyaan orang yang meninggal tersebut. katakanlah orang yang meninggal itu seorang laki-laki atau suami. maka dihimpunlah semua kekayaannya,
 - b. Dikeluarkanya hutang keluarga (hutang biasa, pengobatan, penguburan)
 - c. Tinggal harta bersama (lalu ada harta bersama)
 - d. Dikeluarkan harta istri
 - e. Tinggal harta suami
 - f. Dibayar kepada hutang pribadi suami
 - g. Dikeluarkan untuk wasiat
 - h. Tinggal harta peninggalan suami atau disebut juga sisa besar

⁵⁷ *Ibid.*, h. 92

- i. Diberikan kepada *zul farāid* (termasuk istri)
 - j. Tinggal sisa kecil
 - k. Diberikan kepada asabah semua sisa kecil itu
 - l. Kalau tidak ada asabah, semua sisa kecil tersebut diberikan kepada Baitulmal yang teratur baik
 - m. Kalau Baitulmal yang teratur baik juga tidak ada, maka semua sisa kecil itu di *radd*-kan kepada *zul farāid* tadi secara berimbang
 - n. Dalam hal tidak ada *zul farāid*, tidak ada *asabah*, tidak ada Baitul mal, maka sisa besar diserahkan kepada *zul arhām* (syafi'iyah golongan akhir)
2. Hendaklah diingat bahwa penentuan harta bersama suami istri atau *syirkah* menurut ajaran Imam Syafi'i sangat ketat penentuan syarat dan cara-caranya sehingga akan lebih hati-hati memperhitungkan bahwa suami istri pada tingkat pertamanya sebagai harta suami istri secara terpisah. Urutan pengeluaran, pembayaran, dan penentuan diatas dimulai dengan dasar bikirkan bahwa harta suami istri adalah harta bersama
 3. Mengenai hutang hendaklah diteliti apakah hutang itu adalah semestinya digolongkan kepada hutang yang menjadi beban harta bersama atau harta keluarga sebelum harta yang meninggal dipisah dengan harta yang tinggal hidup atau memang masuk harta suami sendiri.
 4. *Syirkah* untuk menjadikan harta peninggalan menjadi tetap utuh secara hukum semua harta peninggalan pewaris perlu dibagi habis. bagian perolehan setiap ahli waris wajib jelas jumlahnya. tetapi sudah ada penentuan pembagian itu, hendaklah difikirkan kalau ada harta peninggalan yang bulat, seperti rumah tanah dan lain-lainya kalau di pecah-pecah akan hilang atau sangat merosost nilainya. dalam keadaan yang demikian ini harus diatasi dengan jalan penyatuan harta itu dengan milik bersama atau *syirkah*. kalau perlu dan dapat dilakukan, dapat pula diambil bentuk bulat membulati harta peninggalan tersebut secara kekeluargaan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan yang paling utama.

H. Hibah

1. Pengertian Hibah

Menurut Pengertian bahasa, hibah berarti mutlak pemberian baik berupa harta benda maupun yang lainnya, menurut istilah syara' ialah memberikan hak milik sesuatu kepada orang lain dengan tanpa imbalan.⁵⁸

Pemberian sifatnya sunah yang dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* waktu orang yang memberi masih hidup. pemberian tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT atau karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya *menurut mazhab Syafi'i*

Dengan demikian menurut mazhab Syafi'i hibah mengandung dua pengertian, pertama pengertian khusus sebagaimana definisinya yang telah disebutkan diatas, kedua pengertian umum hibah dalam arti umum mencakup hadiah dan sedekah. Perbedaan lain menurut mazhab Syafi'i adalah untuk hibah diperlukan *ijab qabul*, sedangkan sedekah tidak diperlukan *ijab qabul*. Namun pada hakikatnya antara hibah, hadiah dan sedekah adalah sama yaitu memberikan sesuatu pada orang lain.

perbedaannya hanya terletak pada niat dan tujuan pemberi, dinamakan :

- a. Hibah kalau pemberi itu melakukan kebaikan atas dasar semata-mata
- b. Hadiah bila pemberi itu dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan kepada yang diberi atau karena dorongan cinta
- c. Sadekah Bila pemberi itu dimaksudkan untuk mencari ridha Allah dan mendapatkan pahalanya atau karena menutup kebutuhan yang diberi

2. Dasar Hukum Hibah

Dasar hukum hibah dapat dikaji dari *al-Qur'an* sebagai berikut dibawah ini :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿١٢٧﴾

Artinya :

⁵⁸ H.M. Idris Ramulyo, S.H., M.H., Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 116

“ Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha mendengar (memperkenankan) doa”. (QS. Ibrahim : 39)⁵⁹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦٠﴾

Artinya :

“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” (Q.S : al-Maidah : 2).⁶⁰

3. Rukun Dan Syarat Hibah

a. Rukun hibah terdiri dari

- 1) Harus ada yang memberi (*wahib*)
- 2) Harus ada yang diberi (*mauhub-lah*)
- 3) Harus ada benda atau harta yang dimiliki secara sah yang akan diberikan
- 4) Hibah itu harus di ucapkan (*shighat/akad*) dengan *ijab* (penawaran pemberian dan *qabul* (suatu pernyataan penerimaan)⁶¹

b. Syarat hibah harus dipenuhi sebagai berikut dibawah ini.

- 1) Wahib harus memiliki secara sah benda yang dihibahkan baik dalam arti yang sebenarnya atau dari segi hukum
- 2) Dilakukan oleh wahib yang sudah *aqil baligh*, jadi tidak sah hibah yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil dan orang-orang bodoh atau tidak sempurna akalnya

⁵⁹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 386

⁶⁰ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 156

⁶¹ H.M. Idris Ramulyo, S.H., M.H., *op. cit.*, h. 118

3) Ada *Ijab* dan *Kabul*

4. Syarat orang yang diberi (*mauhub-lah*) adalah

Para fuqaha sepakat bahwa orang yang diberi hendaklah dewasa dan berakal (*aqil-baligh*) serta mukalaf, mampu bertindak menurut hukum dalam transaksi dan berhak menerima.

5. Syarat *mauhub* (benda/harta yang diberikan) adalah sebagai berikut:

1. Benda itu ada wujudnya
2. Bisa diserahkan
3. Benda itu milik orang yang memberi
4. Tidak bersifat umum yang tidak dapat atau tidak mungkin dibagi
5. Benda yang dihibahkan itu berupa harta yang ada nilai harganya. tidak sah hibah barang-barang terlarang atau haram seperti bangkai, darah, babi, alkohol, dan lain-lain inilah pendapat mazhab Hanafi. sedangkan menurut mazhab Syafi'i setiap yang boleh dijual sah untuk dihibahkan. Dengan demikian, tidak sah hibah sesuatu yang tidak dimiliki secara sah dan barang-barang atau benda najis.

6. Syarat *sighat* (lafat akad) menurut imam Syafi'i sama dengan *sighat* jual beli di antaranya sebagai berikut:

- a. *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*. Apabila pembeli mengatakan kamu saya beri dua ekor kambing, kemudian yang diberi menerimanya dengan ucapan saya terima salah satunya maka hibah itu tidak sah.
- b. *Kabul* harus diucapkan segera setelah ucapan *ijab* selesai, tidak terpisah oleh sesuatu yang sifatnya lain (tidak ada hubungannya dengan akad).
- c. Akad itu tidak digantungkan dengan sesuatu.

I. Sistem Kewarisan di Indonesia

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut member pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok-pokok dari ketentuan hukum kewarisan

Islam tersebut. Namun pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum Islam sendiri.⁶² Di Indonesia terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia, yaitu :

1. Sistem Patrilineal atau sifat kebapakan, yaitu sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyang yang laki-laki
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis ibu dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria dalam garis pewarisan
3. Sistem Bilateral atau parentel atau sifat kebapakibuan, yaitu sistem yang menarik garis keturunan baik melalui sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak bapak.⁶³

Meskipun di Indonesia terdapat beraneka sistem kewarisan, namun Indonesia telah mempunyai rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama Fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan yang disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman fiqh yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.⁶⁴ Sehingga apabila terjadi suatu masalah tidak ada kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga peradilan Agama

⁶² Sajuti Thalib, S.H., *op.cit.*, h. 1

⁶³ H.M. Idris Ramulyo, S.H., M.H., *op. cit.*, h. 118

⁶⁴ H. Abdurrahman, SH. MH., *op.cit.*, h. 14

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

DAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN

DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BANDUNGAN

KABUPATEN SEMARANG

A. Kondisi Geografi dan Komposisi Penduduk Desa Sidomukti

1. Letak dan Luas Wilayah

Desa Sidomukti termasuk wilayah Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah. Desa Sidomukti terletak pada ketinggian 750 m dari permukaan air laut dan memiliki luas 596.000 ha. Desa Sidomukti memiliki batas-batas :

Sebelah Utara : Desa Pakopen
Sebelah Timur : Desa Jimbaran
Sebelah Selatan : Desa Duren
Sebelah barat : Hutan Negara

Desa Sidomukti terbagi dalam tujuh dukuh yaitu :

- a. Dukuh Sidomukti
- b. Dukuh Kluwihan
- c. Dukuh Geblok
- d. Dukuh Tegalsari
- e. Dukuh Bobaan
- f. Dukuh Krandegan
- g. Dukuh Gerpetong

Adapun jarak desa atau kelurahan Sidomukti dengan pusat pemerintahan Kecamatan Bandungan adalah 1,5 km, sedangkan dengan ibu kota Kabupaten Semarang 15 km. Desa Sidomukti merupakan desa yang berada di lereng gunung ungaran walaupun demikian karena desa

Sidomukti termasuk desa agro wisata maka semua jalan baik yang menuju kearah kecamatan dan kabupaten sudah diaspal walaupun transportasi angkutan umum hanya sampai pada pasar Jimbaran dan untuk sampai pada desa Sidomukti hanya menggunakan jasa ojek namun semua jalan sudah diaspal sehingga transportasinya sangat mudah.

Desa Sidomukti yang memiliki luas 596.000 ha terbagi dalam berbagai keperluan, seperti tabel berikut ini.

Tabel 1

Pembagian Wilayah Desa Sidomukti¹

Jenis Penggunaan Tanah	Dalam ha
Perumahan dan pekarangan	60.000
Tadah hujan	115.003
Ladang, pertanian	153.003
Tanah kering, rawa dan hutan negara	240.000
Sungai jalan dan kuburan	27.994
Jumlah	596.000

2. Perhubungan dan Komunikasi

Kondisi sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi di desa Sidomukti tergolong sudah memadai. Hal ini disebabkan letak desa Sidomukti yang berada di dekat pasar Jimbaran 1/5 km dari pinggir jalan Kecamatan Bandungan, untuk ke pusat desa yakni dukuh Sidomukti transportasi bisa dijangkau dengan kendaraan roda dua atau ojek maupun roda empat, begitu juga untuk ke dukuh-dukuh yang lain semuanya bisa dijangkau dengan kendaraan roda dua dan empat, walaupun kondisi jalan yang turun naik namun kondisi jalan sudah diaspal, memang ada dukuh di desa sidomukti yang jalannya belum

¹ Data Monografi Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan kabupaten Semarang, Nopember 2009

tersentuh aspal tapi jalan sudah lebar dan dengan adanya wisata Umbul Sidomukti di desa Sidomukti pertumbuhan bisa dikatakan meningkat

Desa Sidomukti adalah desa yang telah direncanakan oleh pemerintah kabupaten akan dijadikan sebagai desa Agro Wisata karena selain kondisi lingkungan yang dingin dan sejuk desa Sidomukti juga berada di lereng gunung Ungaran yang kaya dengan pemandangan alam, sehingga dengan direncankannya desa Sidomukti sebagai desa wisata pemerintah sangat memperhatikan kondisi sarana dan prasarana perhubungan desa Sidomukti.

3. Komposisi Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi kependudukan pada bulan Juni 2009 penduduk Desa Sidomukti seluruhnya berjumlah 5118 jiwa yang terdiri dari 2519 penduduk pria dan 2599 wanita. Angka pertumbuhan penduduk sekitar 3% pertahun dengan perincian karena kelahiran 2% dan kematian 1%.²

B. Keadaan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Kehidupan Beragama dan Sosial Budaya

1. Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk Desa Sidomukti sebagian besar bekerja sebagai petani. dan buruh tani pada umumnya pertanian di Desa Sidomukti didominasi oleh pertanian sayur-sayuran yang dikelola dengan peralatan yang masih sederhana. Tanah persawahan di Desa Sidomukti merupakan tanah pertanian yang subur. Hal ini terlihat dari setiap bulan bahkan setiap hari masyarakat Sidomukti pergi ke pasar untuk menjual sayur-sayuran. kebanyakan tanah pertanian di desa tersebut tak pernah kekurangan air, karena irigasinya telah terarur dengan baik, pada musin kemarau yang panjangpun lahan pertanian masih selalu menghasilkan sayur-sayuran bahkan pendapatan masyarakat Desa Sidomukti lebih bertambah

² Sumber Statistik Desa Sidomukti, Nopember 2009

dibandingkan dengan musin hujan karena kebanyakan sawah dimusin kemarau tidak bisa panen karena tidak ada air dan di desa Sidomukti masih bisa panen seperti biasa karena sumber air selalu mengalir.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Sidomukti sudah tergolong cukup baik. hal ini dapat terlihat dari keadaan masyarakatnya yang dapat hidup dengan baik. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang menempati daerah tertentu dapat dilihat dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh pada tiap harinya atau tiap bulanya. semakin tinggi pendapatannya maka akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan hidupnya. demikian pula sebaliknya. Jika pendapatan rendah maka tingkat kesejahteraannya pun semakin rendah. mengenai pendapatan atau penghasilannya masyarakat desa Sidomukti setelah diadakan penelitian lapangan dapat diperkirakan 1.500.000,- perbulanya

Tabel 2
Mata Pencaharian Penduduk Desa Sidomukti³

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1289
2	Buruh tani	1126
3	Wiraswasta	11
4	Pengangkutan	121
5	Pegawai Negeri	14
6	Buruh Industri	136
7	Buruh Bangunan	365

³ *Ibid.*

Pada umumnya pertanian di Desa Sidomukti di dominasi oleh pertanian palawija dan sayur-sayuran yang dikelola secara tradisional. Palawija yang ditanam meliputi singkong, ubi jalar, jagung, kacang tanah dan lain sebagainya. sementara sayur sayuran dan buah-buahan yang ditanam meliputi wortel, kubis, buncis, kapri, kacang panjang, alpokat, kelengkeng dan ada juga yang menanam bunga mawar untuk dijual kepasar bunga, pengairan sawah penduduk mengambil dari mata air.

Adapun hasil pertanian tanaman di desa Sidomukti tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3
Jenis Tanah dan Hasil Produksinya⁴

No	Jenis Tanaman	Hasil Produksi / tahun
1	Padi dan Palawija	350 Ton
2	Sayur-Sayuran	450 Ton
3	Buah-buahan	3 Ton

Sektor peternakan yang diusahakan desa Sidomukti adalah sapi, kambing, dan ayam yang hampir dimiliki oleh semua penduduk, akan tetapi tidak diadakan pengembang biakan. Masyarakat lebih sukan membeli dan menjualnya kembali untuk mencari keuntungan atau dengan kata lain masyarakat membeli *pedhet* (anak sapi) dan kemudian menjualnya pada saat dewasa, hingga pemasannya pun akan lebih besar dari pada saat membeli *pedhet* tersebut.

2. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan masyarakat Sidomukti pada umumnya dalam keadaan baik, rata-rata mereka sudah mengenyam pendidikan walaupun hanya sampai tingkat SD atau SLTP kemudian dilanjutkan kejang

⁴ *Ibid.*

selanjutnya yaitu belajar dipondok pesantren untuk mendalami ilmu agama (*tafakkuh fi dhin*) namun ada sebagian kecil yang penghasilannya atau keadaan ekonominya masih rendah hingga anak-anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan

Di lain pihak para orang tua yang perekonomiannya baik berusaha menyekolahkan anaknya sampai keluar kota untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi (perguruan tinggi), Pendidikan non formal yang ada di Desa Sidomukti sudah maju, madrasah diniyah diselenggarakan enam kali dalam seminggu yang bertempat di gedung madrasah tiap-tiap dukuh bahkan di dukuh kluwihan sendiri muridnya sudah mencapai 200 murid dan TPQ ada 250 murid dan grunya ada 21, untuk tenaga pengajar juga sudah dikatakan cukup banyak karena minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sambil nyantri di pondok pesantren sangat tinggi sehingga banyak alumni-alumni dari pondok pesantren yang terjun dimasyarakat untuk mendarma baktikan ilmunya.⁵

Adapun sarana pendidikan di Desa Sidomukti selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4

Sarana Pendidikan di Desa Sidomukti⁶

No	Jenis pendidikan	Negeri	Swasta
1	Taman Kanak-kanak (TK)		1
2	SD/ sederajat	4	
3	SMP/SMP terbuka	2	
4	SMU/ sederajat	-	-

⁵ Ustad Damroji, Penduduk Dusun Kluwihan Desa Sidomukti, wawancara, tanggal 25 Desember 2009

⁶ Data Monografi, *loc. cit.*

3. Agama, Adat Istiadat Dan Olah Raga

Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan di desa Sidomukti melalui hasil monografi 2009, maka dalam hal agama semua penduduk yang begitu banyaknya menganut agama Islam. Tentang jumlah masing-masing pemeluk agama di desa Sidomukti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5
Agama Masyarakat Sidomukti⁷

No	Jenis Agama	Jumlah
1	Islam	5118
2	Kristen	-
3	Katholik	-
4	Budha	-
5	Hindu	-

Untuk sarana peribadatan telah dibangun beberapa rumah ibadah, beserta organisasi yang ada di dalamnya yaitu perkumpulan remaja masjid ada delapan kelompok

Untuk lebih jelasnya jumlah rumah ibadah yang ada dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6
Jenis Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	8
2	Mushala	18

⁷ Ibid.

penduduk Desa Sidomukti semua beragama Islam. Aktifitas keagamaan sangatlah terlihat dengan diawalinya azan subuh sampai isya' pada hari-hari tertentu diadakan tahlil, *diba'an*, dan pengajian rutin.

Kehidupan adat istiadat penduduk desa pada umumnya selalu berkaitan dengan aktivitas keagamaan. kegiatan selamatan menjelang hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, selamatan kematian selama tujuh hari pertama sampai hari ke seratus, selamatan pada upacara perkawinan maupun khitanan, berbagai upacara yang berkaitan dengan kelahiran seorang bayi, semua mengacu pada ajaran agama Islam.

Olah raga yang digemari oleh masyarakat Sidomukti adalah bola voli, selain itu jenis olah raga lainnya yang juga cukup banyak penggemarnya adalah sepak bola dan catur. Kegiatan olah raga penduduk desa sebagian besar didominasi oleh generasi muda dan kebetulan di desa sidomukti sudah ada lapangan yang sangat luas untuk kegiatan olah raga tersebut tepatnya di palangan dusun Kluwihan.

4. Sosial Budaya

Masalah kesehatan di Desa Sidomukti masih sangat memprihatinkan, desa yang demikian luasnya hanya terdapat satu pos klinik yang bertempat di Desa Sidomukti, dan yang menangani hanya seorang bidan dan seorang dokter yang membuka praktek di rumahnya itupun juga berada di desa Sidomukti, sementara dukuh-dukuh yang lain belum ada pos klinik sehingga masih banyak orang yang melahirkan pergi ke rumah dukun bayi.

Selain itu kebersihan rumah penduduk juga sangat memprihatinkan karena setiap penduduk hampir semuanya memelihara sapi atau kambing, yang mana kandang-kandang ternak menjadi satu dengan rumah mereka, sehingga bau yang timbul dari kotoran-kotoran ternak tersebut sangat mengganggu pernafasan, namun untuk pola mandi penduduk sudah mulai membaik karena hampir setiap rumah sudah ada kamar mandi sendiri walaupun masih ada tempat mandi umum tapi itu juga sudah tertutup seperti di masjid-masjid atau mushala.

C. Pelaksanaan Pembagian Warisan di Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang

1. Sebab-sebab mendapatkan Waris

Dari hasil penelitian di desa Sidomukti penyusun menemukan sebab-sebab mendapatkan warisan bahwa seseorang dapat di golongan menjadi ahli waris atau dapat mendapatkan warisan dengan sebab beberapa hubungan yaitu :

a. Hubungan kerabat

Hubungan kerabat artinya adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi (ahli waris) dan orang dengan orang yang diwarisi (pewaris) disebabkan oleh kelahiran. adapun ahli waris yang termasuk hubungan kerabat adalah :

- 1) Bapak
- 2) Ibu
- 3) Kakek
- 4) Nenek
- 5) Anak
- 6) Cucu
- 7) Saudara

Dari hasil penelitian di desa Sidomukti penyusun menemukan beberapa hal terkait dengan ahli waris karena hubungan kerabat :

- 1) Pewaris meninggal dunia dan semua anak-anaknya telah menikah maka harta sebagian besar harta pewaris diberikan kepada semua anak-anaknya. namun untuk ibu atau bapak tidak mendapatkan warisan dengan alasan ibu atau bapak sudah tidak membutuhkannya dan kehidupannya telah di tanggung oleh salah satu anaknya.
- 2) Pewaris meninggal dunia dan sebagian anak-anaknya telah menikah maka harta sebagian kecil harta pewaris diberikan kepada

semua anak-anaknya. dan sebagian besar masih di kuaisai suami atau istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. dan untuk ibu atau bapak tidak mendap mendapatkan warisan dengan alasan ibu atau bapak sudah tidak membutuhkannya dan kehidupannya telah di tanggung oleh salah satu anaknya

- 3) Pewaris meninggal dunia dan tidak mempunyai anak maka semua harta pewaris kembali kepada orang tua pewaris

b. Hubungan Perkawinan

Seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya maka dia mendapatkan warisan dari harta istrinya begitu pula sebaliknya istri yang di tinggal mati oleh suami maka dia mendapatkan bagian warisan dari harta suaminya adapun yang terjadi di desa sidomukti adalah :

1. suami istri yang telah menjalin hubungan perkawinan sampai pada masa tuanya dan telah di karuniai anak mereka menyatukan semua harta mereka baik dari suami atau istri dan tidak mempermasalahkan sedikit banyaknya asal usul harta tersebut semua dijadikan satu dan dikelola bersama untuk kebutuhan keluarga

Apabila salah satu dari suami atau istri tersebut meninggal dunia dan anak-anaknya belum ada yang menikah maka harta secara langsung di kuasai oleh suami atau istri tersebut untuk di kelola dan memenuhi kebutuhan keluarga

2. Apabila salah satu dari suami atau istri tersebut meninggal dunia dan anak-anaknya telah menikah maka biasanya suami atau istri tersebut sudah tidak memiliki harta karena telah di bagikan kepada anak-anaknya dan mereka mengikuti salah satu anak yang mereka kehendaki dan biasanya anak yang terakhir
3. Apabila salah satu dari suami atau istri tersebut meninggal dunia dan sebagian anak-anaknya telah menikah maka anak yang telah

menikah tersesebut diberi bagian untuk belak hidup dan sisanya masih di kuasai suami atau istri tersebut

4. Apabila salah satu dari suami atau istri tersebut meninggal dunia dan belum dikaruniai anak maka suami atau istri tersebut kembali kepada kedua orang tuanya dan harta pewaris kembali kepada orang tuanya lagi

c. Pengangkatan Anak

Tradisi atau kebiasaan yang berjalan di Desa Sidomukti bila sebuah keluarga tidak mempunyai keturunan maka mereka akan mengangkat atau memungut anak dari kerabat dekatnya atau dari orang lain yang merelakan anaknya dirawat atau diminta. Anak tersebut diasuh dan dirawat sejak masih kecil. Anak angkat status hukumnya memang tidak sama dengan anak kandung tetapi juga diperlakukan sama seperti halnya anak kandung begitu juga dalam masalah pembagian harta waris baik anak angkat laki-laki atau perempuan maka akan mendapatkan bagian yang sama, bahkan apabila pewaris tidak mempunyai anak kecuali anak angkat itu sendiri maka keseluruhan harta pewaris akan menjadi milik anak angkat tersebut. keluarga yang melaksanakan pembagian warisan seperti ini ini adalah keluarga Isbani

d. Perawatan

Yang terjadi di Desa Sidomukti apabila pewaris tidak mempunyai keturunan dan tidak mengangkat anak, dan telah lemah atau tua maka mereka dirawat oleh familinya atau kerabat dekatnya atau yang jauh. sehingga apabila pewaris atau orang yang dirawat tersebut meninggal dunia maka seluruh harta kekayaan pewaris diberikan kepada orang yang merawat tersebut. Ibu Tukiyen adalah seorang anak tunggal yang tidak mempunyai saudara ia menikah dengan bapak Urip yang kemudian telah meninggal beberapa tahun yang silam Ibu Tukiyen tidak mempunyai anak pada masa tuanya Ibu Tukiyen di rawat oleh

Ibu semi yang statusnya bukan ahli waris meskipun masih kerabat tapi kerabat yang sangat jauh, Ibu Tukiyem meninggal pada tanggal 25 Oktober 2007 dan meninggalkan harta sebidang tanah dan dua ¼ ha sawah maka semua harta peninggalan Ibu Tukiyem di berikan kepada Ibu Semi yang merawatnya sampai meninggal dunia.⁸

2. Bentuk pelaksanaan pembagian warisan

a. Waktu pembagian warisan

1) Ketika pewaris masih hidup

Adanya pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia yang dilakukan masyarakat desa Sidomukti adalah karena si pewaris atau pemilik kekayaan itu sudah merasa dirinya sudah tua sekali dan tidak mampu lagi untuk mengurus harta kekayaan tersebut. sehingga timbul keinginan untuk membagikan kekayaannya dengan segera kepada anak-anaknya.

Pembagian sewaktu orang tua masih hidup ini adalah untuk menghindari dari perselisihan atau persekutuan antara ahli waris, pernah terjadi pembagian harta waris di laksanakan ketika pewarsi sudah meninggal dunia kemudian terjadi sengketa antara ahli waris yang ujung-ujungnya sampai di kepolisian, kejadian tersebut menjadikan trauma warga dan mereka juga meyakini bahwa persengketaan atau pertengkaran diantara ahli waris akan berdampak pada pewaris yang telah meninggal dunia yang dalam bahasa mereka dikatakan nang *akhirate sengsoro* bermula dari kejadian itulah kemudian warga meninggalkan sistim pembagain waris setelah pewaris meninggal dunia.⁹

Pada hakekatnya seseorang pemilik kekayaan adalah berhak penuh terhadap waris kekayaannya, apalagi memberikan atau membagikan pada anak-anaknya, pada saat pembagian kekayaan ini pewaris memanggil semua anak-anaknya dan semua

⁸ Ibu Semi, Wawancara , 6 Januari 2010

⁹ Bapak Musta'in Thoyib, wawancara , tanggal 6 Januari 2010

keluarganya yang dekat untuk menyaksikan pembagian dari kekayaannya tersebut serta memberikannya. Seperti yang dilaksanakan oleh Ibu Romlah. hal ini dijalankan karena semua anak-anaknya telah berumah tangga, sebagai bekal kehidupan mereka.

Ada juga yang membagikan harta waris saat pewaris masih hidup, tapi sebagian harta masih dikuasai oleh orang tua untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Biasanya harta tersebut digunakan untuk keperluan pewaris sendiri ketika sudah lanjut usia atau biasanya orang yang sudah tua sering sakit-sakitan maka harta itulah yang digunakan untuk biaya pengobatan dan sisanya setelah pewaris meninggal dunia harta tersebut dibagikan kepada ahli waris, ahli waris yang merawat orang tua baik laki-laki atau perempuan maka dia mendapat bagian lebih banyak dibandingkan ahli waris lainya¹⁰

2) Ketika pewaris sudah meninggal dunia

Masyarakat Sidomukti, membagi warisan setelah pewaris meninggal biasanya dilakukan bila masih ada sisa dari harta yang telah dibagikan waktu pewaris masih hidup. Dan biasanya jika pada semasa hidupnya belum dibagikan maka si pewaris berwasiat kepada ahli warisnya tersebut.

Harta waris yang ditinggalkan oleh si pewaris kepada ahli warisnya sebelum dibagi-bagikan, lebih dahulu harus dikurangi dengan hutang-hutang yang ditinggalkan si pewaris serta biaya-biaya perawatan, pemakaman jenazah dan yang lainnya. Kemudian para ahli waris semuanya berkumpul untuk memusyawarhkan bagaimana cara pembagiannya dengan dipimpin oleh anak tertua. Di samping itu ada juga yang menghadirkan perangkat desa atau

¹⁰ Ky. Muhdawami, wawancara, tanggal 25 Desember 2009

kerabatnya yang lain sebagai saksi dalam pembagian waris tersebut.¹¹

b. Besarnya bagian warisan

1) Suami

Seorang bernama Ibu Kastinah meninggal dunia dalam usia 60 tahun dengan meninggalkan 3 anak perempuan dan seorang laki-laki. Pada waktu hidupnya almarhum telah memberikan sawah pada masing-masing ahli waris. Kemudian selang beberapa bulan setelah meninggalnya pewaris maka diadakan pembagian lagi dari harta peninggalan (sisa) atas permintaan salah seorang anak. Pembagiannya dilakukan dengan mengundang seorang kyai, dengan hasil anak laki-laki mendapat dua dari bagian perempuan. Setelah dijelaskan menurut hukum faraid mereka menyadari haknya dan pembagian lebih lanjut di ahli waris sendiri.

2) Istri

Seorang laki-laki bernama Sundari telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak, yang terdiri dari 1 laki-laki dan seorang perempuan. Pembagian harta waris di berikan pada waktu pewaris masih hidup dan sebagian hartanya masih miliki istrinya untuk keperluan sehari-hari, dua anak laki-laki dan perempuan tersebut mendapatkan bagian yang sama rata tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.

3) Anak

Seorang laki-laki bernama slamet meninggal dalam usia 67 tahun, meninggalkan 4 orang anak yang terdiri dari 2 orang anak laki-laki 2 orang anak perempuan. Pembagian harta dipimpin oleh anak tertua dengan asas kerukunan, hasilnya harta dibagi sama rata dan janda ikut salah satu dari anaknya dengan mendapat harta sekadarnya yang kiranya dapat mencukupi biaya hidupnya. Kelak

¹¹ Ky. Ahmad Ridwan, wawancara, tanggal 6 Desember 2009

jika si janda meninggal maka harta sisa dari si janda tersebut diberikan kepada yang memeliharanya.

4) Ibu

Seorang laki-laki Lismiyati meninggal dalam usia 30 tahun, dengan meninggalkan ahli waris seorang duda dan 1 orang anak laki-laki. pembagian harta waris belum dilaksanakan oleh si duda atau suami karena anak masih kecil dan memerlukan biaya untuk pendidikannya sampai selesai. sampai saat ini belum juga dibagikan kepada anak-anaknya.

Seorang laki-laki parmudi meninggal ketika usia 68 tahun, dengan meninggalkan anak 7 orang dan seorang istri. Anaknya terdiri dari 3 laki-laki dan 4 perempuan. Semuanya telah berumah tangga kecuali yang bungsu. Pada waktu mereka mendirikan rumah tangga sudah menerima harta yang cukup. Dalam kasus ini tidak diadakan pembagian lagi karena harta untuk pengurusan si pewaris ini sangat banyak. Dan ketika akan meninggalnya si pewaris berwasiat agar sisa dari harta yang digunakan untuk pengurusan jenazah diberikan kepada si bungsu yang belum kawin. Kemudian si janda ikut menumpang hidup pada anak yang pilihannya.

5) Bapak

Seorang perempuan Kayatun meninggal ketika berusia 35 tahun dengan meninggalkan seorang istri dan 1 anak perempuan. Pada kasus ini tidak diadakan pembagian waris dan harta peninggalan dikuasai oleh istri atau janda. Karena anak masih kecil-kecil dan memerlukan kebutuhan atau biaya yang cukup banyak.

6) Anak angkat mendapatkan bagian yang sama dengan anak kandung

7) Perawat

Seorang perempuan bernama Tukiyeem meninggal dalam usia 65 tahun, semasa hidupnya ia tinggal dengan orang yang merawatnya karena ia tidak mempunyai anak dan juga kerabat ahli

waris maka harta peninggalanya diberikan semua pada orang yang merawatnya tersebut

D. Alasan Pelaksanaan Pembagian Warisan

Cara pelaksanaan pembagian waris di Kelurahan Sidomukti yang berlangsung lama dan pada umumnya didasarkan pada adat setempat yang telah berlaku. Masyarakat Desa Sidomukti yang secara mutlak semuanya beragama Islam, namun dalam prakteknya kurang mengamalkan ajarannya terutama dalam hal pembagia waris. Ada beberapa alasan masyarakat menggunakan hukum adat dalam masalah pembagian waris ini, diantaranya :

1. Tidak tahu hukun Islam yang berkaitan dengan waris

Sebgian masyarakat mengaku melaksanakan pembagian waris dengan menggunakan adat setempat. Karena mereka tidak atau belum mengetahui tentang bagaiman cara pembagian waris menurut Islam. Hal ini dapat dimaklumi karena tidak ada orang yang memberikan pengetahuannya tentang masalah waris. Jika tidak ditunjuk atau tidak ada orang yang menanyakan masalah ini.

2. Mereka menganggap bahwa dengan menggunakan sistem adat setempat dapat merasa aman dan adil.

Harta waris yang dibagi-bagikan pada semasa hidupnya adalah dikarenakan adanya kekhawatiran orang tua jika suatu saat terjadi perselisihan diantara par ahli waris atau anak-anaknya seandainya tidak terlebih dahulu dibagikan. Sehingga dengan dibagikan pada waktu masih hidup diharapkan akan dapat berlaku adil dan aman serta tidak terjadi perselisihan. karena mereka pernah mempraktekan pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia kemudian terjadi perselisihan yang berujung ke kantor polisi

3. Kebiasaan atau adat setempat dianggap yang terbaik

Kebanyakan pembagian waris yang dilaksanakan masyarakat Sidomukti menurut adat setempat yang telah berjalan sejak jaman dahulu.

Tradisi pembagian waris tersebut dianggap yang terbaik, karena dapat mendamaikan antara para ahli waris dengan pembagian yang sama rata diantara mereka.

E. Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Pembagian Warisan

Untuk menjaga kemungkinan adanya perselisihan diantara para ahli waris, karena mungkin mereka mengoreksi kembali atau memeriksa kembali cara pembagian waris yang dilakukan oleh ayah/ibunya atau yang lainnya, maka perlu diadakan penyelesaian sengketa pembagian warisan

Untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa pembagian warisan ini, para ahli waris bermusyawarah dan bermufakat untuk membuat akta pembagian waris setelah mereka menerima bagian masing-masing dari harta peninggalan orang tua. setelah mereka setuju semua, dibuatlah akta pembagian warisan masing-masing dengan ditandatangani oleh mereka, kemudian mengutus seseorang atau pergi bersama ke kantor Kelurahan untuk meminta supaya akta tersebut disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan setempat. Setelah itu dibawa ke Kecamatan untuk ditandatangani oleh Camat. Apabila akta tadi sudah selesai semuanya maka surat itu diperbanyak menurut kebutuhan mereka. Kemudian disimpan sebagai tanda bukti bahwa warisan telah dibagi.

Cara memperoleh kekuatan hukum atas bagian waris ialah apabila warisan itu telah dibagi pada ahli waris kemudian para ahli waris membuat akta yang disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Desa

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG

A. Analisis Sebab-sebab Mendapatkan Warisan

Hukum warisan Menurut KHI pasal 171 huruf a, menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau *tirkah* pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing¹.

Di dalam *al-Quran*, ketentuan mengenai sebab-sebab mendapatkan waris dapat dijumpai pada surat *al-Anfal* ayat 75. ayat tersebut mengindikasikan bahwa hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mempusakai yang paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja

Walaupun demikian masyarakat desa sidomukti masih ada yang menerapkan hukum sendiri yang kemudian hukum tersebut menjadi adat kebiasaan yang di desa tersebut belum sepenuhnya pembagian warisan sesuai *al-Quran*.

Dari hasil penelitian di desa Sidomukti, penyusun menemukan beberapa hal terkait dengan masalah sebab-sebab mendapatkan warisan. ada empat hal yang dapat menyebabkan mendapat waris, yaitu :

1. Hubungan kerabat

Kekerabatan artinya adanya hubungan *nasab* antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mempusakai yang paling kuat

¹ H. Abdurrohman, SH., MH., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, h. 155

karena kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja

Adapun ahli waris karena hubungan kerabat adalah :

- a. Bapak
- b. Ibu
- c. Anak (laki-laki dan perempuan)
- d. Kakek
- e. Nenek
- f. Saudara
- g. Cucu

Dari hasil penelitian di desa Sidomukti, penyusun menemukan beberapa hal terkait dengan ahli waris sebab hubungan kerabat. *pertama* pewaris mempunyai beberapa anak yang sudah menikah maka sebagian besar atau semua harta pewaris diberikan pada anak sedangkan suami atau istri mendapatkan sebagian kecil harta dan kehidupannya ditanggung oleh salah satu anak yang diikutinya dan untuk ibu dan bapak tidak mendapatkan warisan. *kedua* pewaris tidak mempunyai anak maka semua harta pewaris diberikan kepada kedua orang tuanya lagi

Dengan demikian pembagian warisan karena sebab hubungan kerabat di desa sidomukti sudah sesuai dengan hukum Islam untuk bapak atau ibu yang tidak mendapatkan warisan pada dasarnya mereka rela memberikan bagianya untuk anak-anak pewaris

2. Perkawinan

Hubungan perkawinan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami-istri sekalipun belum terjadi persetubuhan. Adapun suami-istri yang melakukan pernikahan tidak sah tidak adanya hak waris.

Dari hasil penelitian di desa Sidomukti, penyusun menemukan beberapa hal terkait dengan ahli waris sebab hubungan perkawina.

pertama suami istri yang telah menjalin hubungan perkawinan sampai pada masa tuanya dan telah dikaruniai anak mereka menyatukan semua harta mereka baik dari suami atau istri dan tidak mempermasalahkan sedikit banyaknya asal usul harta tersebut semua dijadikan satu dan dikelola bersama untuk kebutuhan keluarga

Apabila salah satu dari suami atau istri tersebut meninggal dunia dan anak-anaknya belum ada yang menikah maka harta secara langsung di kuasai oleh suami atau istri tersebut untuk di kelola dan memenuhi kebutuhan keluarga tetapi apabila semua anaknya telah menikah maka biasanya semua harta telah diberikan kepada anak-anaknya dan suami atau istri mengikuti menempati rumah bersama anak yang terakhir

Kedua, Apabila salah satu dari suami atau istri tersebut meninggal dunia dan belum dikaruniai anak maka suami atau istri tersebut kembali kepada kedua orang tuanya dan harta pewaris kembali kepada orang tuanya lagi

Dengan demikian pembagian warisan karena sebab hubungan perkawinan di desa sidomukti sudah sesuai dengan hukum Islam untuk suami atau istri yang tidak mendapatkan warisan pada dasarnya mereka rela memberikan bagiannya untuk anak-anak pewaris. Tetapi ada sebagian yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu istri yang meninggal dunia dan belum dikaruniai anak maka suami tidak mendapatkan harta pewaris dan suami kembali kepada kedua orang tuanya.

3. Pengangkatan Anak

Dalam Islam pengangkatan anak disebut dengan istilah *tabanni*, Hal ini tidak diperoleh karena pengangkatan anak tersebut untuk dijadikan ahli waris berbeda dengan adat kebiasaan yang terjadi di desa Sidomukti pengangkatan anak yang terjadi di desa Sidomukti atas dasar tolong menolong agar pewaris dimasa tuanya ada yang merawat apabila tidak

mempunyai anak sama sekali hal ini diperbolehkan dalam Islam misalnya merawat dan menyekolahkan anak yang terlantar atau anak orang miskin.

Maka pembagian warisan karena sebab pengangkatan anak di desa sidomukti tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tidak bermaksud menjadikan anak kandung tetapi karena atas dasar tolong menolong.

4. Perawatan

Dalam Islam memang tidak ada ahli waris karena pemeliharaan adanya karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, hubungan wala', dan dan jurusan keislaman. namun dari hasil penelitian penyusun menemukan bahwa yang terjadi di Desa Sidomukti apabila pewaris tidak mempunyai keturunan dan tidak mengangkat anak, dan telah lemah atau tua maka mereka dirawat oleh familinya atau kerabat dekatnya atau yang jauh. sehingga apabila pewaris atau orang yang dirawat tersebut meninggal dunia maka seluruh harta kekayaan pewaris diberikan kepada orang yang merawat tersebut.

Menurut penyusun ahli waris karena pemeliharaan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam walaupun dalam hukum Islam tidak ada hubungan pemeliharaan, hal ini didasarkan atas dasar tolong menolong sehingga orang yang menolong pantas mendapatkan imbalan dari perbuatan baiknya.

Hal seperti ini juga pernah terjadi pada masa Rasulullah pada saat itu kekuatan muslimin masih lemah lantaran jumlah mereka masih sedikit sekali. untuk menghadapi kaum musyrikin quraisy yang sangat kuat dan banyak pengikutnya tidak ada jalan lain yang ditempuh oleh Rasulullah SAW beserta pengikut-pengikutnya selain meminta bantuan kepada penduduk diluar kota yang sepehan dan simpati terhadap perjuangan beliau beserta kaum muslimin dalam memberantas kemusyrikan.

Setelah menerima perintah dari Allah SWT agar meninggalkan kota mekah, rasulullah SAW beserta rombongannya disambut dengan gembira oleh orang-orang madinah dengan ditempatkan dirumah-rumah mereka

dicukupi segala keperluan hariannya, dilindungi jiwanya dari pengejaran kaum musyrikin Quraisy dan dibantunya dalam menghadapi musuh-musuh yang menyerangnya.

untuk memperteguh dan mengabadikan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshor Rasulullah SAW menjadikan ikatan persaudaraan tersebut sebagai salah satu sebab untuk saling dapat mewarisi satu sama lain. *Hijrah* dan *muakhah* sebagai sebab untuk mewarisi itu dibenarkan oleh Allah dalam firmanya pada surat *al-Anfal* ayat 72.

B. Analisis Terhadap Pelaksanaan pembagian Warisan di desa Sidomukti. Kecamatan Bandungan. Kabupaten Semarang

Dalam hukum Islam ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut meliputi rukun, dan sebagainya. Adapun rukun pembagian warisan ada tiga salah satunya adalah *Al-Muwarris*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya *al-muwarris* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmi*) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan.

Dari hasil penelitian di desa Sidomukti, penyusun menemukan beberapa hal terkait dengan waktu pembagian dan besarnya bagian warisan :

1. Waktu pembagian

a. Pembagian warisan pada waktu pewaris masih hidup (hibah)

Di desa Sidomukti pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia adalah karena si pewaris atau pemilik kekayaan itu sudah merasa dirinya sudah tua sekali dan tidak mampu lagi untuk mengurus harta kekayaan tersebut. sehingga timbul keinginan untuk membagikan kekayaannya dengan segera kepada anak-anaknya.

Pembagian sewaktu orang tua masih hidup ini adalah untuk menghindari dari perselisihan atau persekutuan antara ahli waris, pernah terjadi pembagian harta waris di laksanakan ketika pewaris sudah meninggal dunia kemudian terjadi sengketa antara ahli waris yang ujung-ujungnya sampai di kepolisian, kejadian tersebut menjadikan trauma warga dan mereka juga meyakini bahwa persengketaan atau pertengkaran diantara ahli waris akan berdampak pada pewaris yang telah meninggal dunia yang dalam bahasa mereka dikatakan nang *akhirate sengsoro*. dengan berbagai pertimbangan seperti tersebut diatas maka kebiasaan masyarakat di desa sidomukti lebih cenderung membagikan harta warisnya ketika pewaris masih hidup.

Dengan demikian pembagian warisan pada waktu pewaris masih hidup yang terjadi di desa sidomukti bukan berarti tidak mau menjalankan ajaran Islam karena pembagian warisan pada waktu pewaris masih hidup lebih *maslahat* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena hibah dalam Islam diperbolehkan.

- b. Pembagian warisan pada waktu pewaris sudah meninggal dunia (waris)

Masyarakat Sidomukti, membagi warisan setelah pewaris meninggal biasanya dilakukan bila masih ada sisa dari harta yang telah dibagikan waktu pewaris masih hidup. karena adat kebiasaan masyarakat di desa sidomukti- apabila mereka mempunyai anak dan telah menikah maka mereka akan memberikan harta kepada anaknya sebagai bekal untuk hidup berumah tangga

sistem pembagian seperti ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena pada hakekatnya harta adalah milik pewaris sehingga pewaris berhak memberikan kapan saja

2. Besarnya bagian

Kebiasaan masyarakat desa sidomukti tidak melakukan penelusuran asal-usul harta itu dari siapa ketika mereka sudah menikah maka harta suami istri menjadi satu kecuali barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah dan semua harta baik dari suami atau istri menjadi satu tidak ada istilah milik suami atau istri. Pada umumnya mereka membagikan harta itu langsung apa adanya pada waktu pewaris meninggal dunia atau masih hidup. Sesuai yang dikatakan oleh bapak Mustain Thoyib bahwa barang asal suami dan barang asal istri serta barang gono gini itu tidak ada artinya bila suami istri itu punya anak.

Kebiasaan masyarakat desa Sidomukti membagi harta waris tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja tidak memberitahukan terlebih dahulu berapa bagian masing-masing ahli waris kemudian setelah mengetahui mereka saling ikhlas antara satu sama lain dengan bagian yang sama rata. padahal dalam hukum Islam dianjurkan boleh menggunakan sistem *taharruj* setelah masing-masing mengetahui berapa bagiannya. seperti dalam KHI pasal 183 “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan. setelah masing-masing menyadari bagiannya”.²

Adapun mengenai kebiasaan yang telah lama berjalan di masyarakat, ada beberapa orang yang dapat bagian harta waris atau sebagian ahli waris yaitu :

1. Anak Kandung

Anak merupakan ahli waris utama dalam sistem waris adat di Sidomukti. Bagianannya adalah harta secara keseluruhan, meskipun ada ibu bapak mereka ataupun saudara pewaris. Dalam pelaksanaan pembagiannya tidak dibedakan baik antara laki-laki maupun perempuan. Mereka

² H. Abdurrohman, SH., MH., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, h. 158

mendapat bagian menurut kebijaksanaan orang tua apabila pembagiannya waktu pewaris masih hidup. Kadangkala laki-laki mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan perempuan atau bahkan sebaliknya yang perempuan mendapat lebih banyak. Dan juga ada yang membaginya dengan bagian yang sama rata antara laki-laki dan perempuan. Tapi yang sering masyarakat lakukan adalah pembagian dengan sama rata, karena mereka menganggap bahwa dengan membagi sama rata telah berlaku adil pada anak-anaknya. Anak perempuan tidak akan merasa dibedakan oleh orang tuanya, sehingga tidak akan terjadi perselisihan antara anak laki-laki dan perempuan.

Dalam hukum Islam ditentukan juga bahwa anak adalah ahli waris utama disamping ahli waris lain. Tetapi dalam pelaksanaan pembagiannya ada perbedaan diantara mereka, yaitu bahwa bagian anak laki-laki jika sendirian tanpa ada anak perempuan mendapat seluruh harta waris yang tersisa, sedangkan jika anak laki-laki bersama anak perempuan maka bagiannya sisa harta seluruhnya atau *asabah* dengan perbandingan anak laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan mendapat satu bagian. Sedangkan jika anak perempuan hanya satu maka ia mendapat bagian setengah harta, dan jika anak atau cucu perempuan dari anak laki-laki itu berbilang maka bagiannya dua pertiga harta.

Menurut penyusun sistem pembagian seperti ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena pada hakekatnya harta adalah milik pewaris sehingga pewaris berhak memberikan sesuai dengan keinginan pewaris namun karena melihat *maslahat* pewaris membagi rata antara laki-laki dan perempuan. Hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena mereka melakukan atas dasar ridha atau rela satu sama lain dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 disebutkan bahwa “para ahli waris dapat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

2. Suami Istri

Perkawinan yang sah adalah menjadmi sebab hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Hukum perkawinan di Indonesia member kelonggaran dalam hal ini. Yang menjadi ukuran sah tidaknya suatu perkawinan adalah menurut ketentuan agama.

Di masyarakat Sidomukti seorang suami atau istri mendapat hak sebagai ahli waris. Namun kenyataan di masyarakat, suami dan istri sering kali mempunyai kesepakatan untuk memberikan seluruh harta kekayaan pada anak-anak mereka tanpa tersisa. Dan jika suami atau istri itu meninggal, maka bisa suami atau istri yang masih hidup menjadi tanggungan anak-anak mereka. Tetapi apabila harta waris tersebut belum dibagikan maka akan dikuasai sepenuhnya oleh suami atau istri yang masih hidup, apabila anak-anak masih kecil maka pembagiannya akan ditangguhkan sampai anak-anak mereka dewasa. Dengan alasan masih membutuhkan biaya yang banyak untuk membesarkan anak-anak terutama untuk biaya pendidikan.

Dalam ketentuan hukum Islam, suami dan istri mempunyai bagian tertentu tergantung ada dan tidaknya anak. Sesuai dengan firman Allah dalam surat *an-Nissa'* ayat 12.

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa hukum Islam memberikan hak kepada suami atau istri tergantung adanya anak atau tidak. Dengan demikian pelaksanaan waris pada masyarakat Sidomukti juga telah sesuai dengan hukum Islam.

3. Anak Angkat

Dalam Islam anak angkat tidak bisa memperoleh harta waris karena anak angkat bukan termasuk ahli waris *kerabat*. dari hasil penelitian di desa sidomukti penyusun menemukan bahwa anak angkat mendapat bagian harta waris sama seperti anak kandung, bahkan anak angkat dapat

menjadi ahli waris tunggal atau dapat mewarisi semua harta pewaris apabila ahli waris tidak memiliki anak kandung.

Dengan demikian menurut penyusun anak angkat walaupun tidak termasuk ahli waris tetapi anak angkat bisa mendapatkan bagian warisan seperti yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) ataat 209 bahwa anak mendapatkan bagian waris melalui wasiat atau wasiat wajibah $\frac{1}{3}$ dari harta pewaris. apabila anak angkat mendapatkan bagian warisan $\frac{1}{3}$ atau lebih sedikit maka tidak bertentangan dengan hukum Islam tetapi apabila anak angkat mendapatkan bagian lebih dari $\frac{1}{3}$ maka tidak sesuai dengan hukum Islam.

4. Perawatan

Yang terjadi di Desa Sidomukti apabila pewaris tidak mempunyai keturunan dan tidak mengangkat anak, dan telah lemah atau tua maka mereka dirawat oleh familinya atau kerabat dekatnya atau yang jauh. sehingga apabila pewaris atau orang yang dirawat tersebut meninggal dunia maka seluruh harta kekayaan pewaris diberikan kepada orang yang merawat tersebut. menurut penyusun, pembagian warisan semacam ini lebih mengedepankan cara sosial dan mempererat hubungan seperti yang terjadi pada masa Nabi pembagian warisan karena *muakhah* atau hubungan saudara sesama muslim karena telah menolongnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan dan menganalisis pelaksanaan pembagian warisan di Desa Sidomukti, maka penyusun menarik kesimpulan bahwa pembagian warisan di desa Sidomukti tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Sebab mendapatkan warisan di desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang ada tiga :

Pertama, hubungan kerabat di desa sidomukti seorang anak berhak penuh untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris, karena mereka menganggap bahwa seorang anaklah yang akan meneruskan harta orang tua yang akan merawat dan menanggung kehidupan orang tua dia masa tuanya maka kedudukan anak disini secara mutlak mendapatkan harta sepenuhnya menafikan ahli waris yang lain

Kedua, hubungan perkawinan seorang suami atau istri yang ditinggal mati oleh salah satunya (pewaris) berhak mendapatkan warisan, yang terjadi di desa Sidomukti istri atau suami mendapatkan warisan dari pewaris tersebut apabila masih berusia muda dan dimungkinkan akan menikah lagi, akan tetapi kalau sudah berusia lanjut (tua) maka istri atau suami tersebut tidak mendapatkan warisan karena kehidupan mereka sudah di tanggung oleh anak-anak pewaris, dan hal itu didasarkan atas ridha atau keikhlasan mereka.

Ketiga, hubungan pengangkatan anak,, anak angkat di desa Sidomukti tetap mendapatkan warisan tetapi tidak di berikan setelah pewaris meninggal dunia namun diberi bagian harta semasa pewaris masih hidup dengan kata lain hibah hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi

perselisihan diantara anak-anak pewaris baik anak kandung atau anak angkat. namun ada yang tidak sesuai dengan hukum islam adalah apabila pewaris tidak mempunyai anak kandung sama sekali anak angkat akan mewarisi keseluruhan harta pewaris hal tersebut didasarkan karena mereka menganggap anak angkatlah itulah yang akan merawat dan bertanggung jawab kepada pewaris atau salah satu dari suami atau istri pewaris bukan kerabat yang lain

2. Pelaksanaan pembagian warisan di desa Sidomukti dilaksanakan melalui dua mekanisme.

Pertama, pembagian warisan pada waktu pewaris masih hidup atau disebut dengan hibah

Kedua, pembagian warisan pada waktu pewaris masih sudah meninggal dunia atau disebut dengan warisan, sedangkan besarnya bagian ahli waris yang terjadi di desa sidomukti tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dan hal tersebut hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam Karena ada dalam Islam ada sistem *takharuj*.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan saran-saran dengan harapan membawa kemaslahatan dengan umat, saran-saran penulis sebagai berikut :

1. Hendaknya kaum muslimin mengetahui dan memiliki suatu ilmu yang penting bagi setiap kehidupan individu atau khususnya yang berhubungan dengan pewarisan dan dapat melaksanakannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
2. Hendaknya sebelum pembagian warisan dibagi sama rata, semua ahli waris diberi tahu bagai mereka menurut Islam, kemudian dibagikan sesuai dengan adat kebiasaan desa setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Imam Jalalain., *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Darul Ihya. tt

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Syamil Cipta Media,
Bandung, tt

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz II, Dar al-Fikri, Bairut, tt

Al-Muslim, *Şahih Muslim*, Juz VI, Dar al-Fikr, Bairut , tt

Muhamad as-Syarbini, *al-Iqna'*, Toha Putra, Semarang, tt

Muhyidin Yahya Bin Syaraf Abi Zakariya an-Nawawi, *Raudatuţ Talibin*, Juz. V,
Dar al-Fikri, Bairut, tt

Syamsudin Muhamad Bin Abi 'Abbas Ahmad Bin Hamzah, *Nihayatul Muhtāj*,
juz. VI, Darul Kitab al 'Alamiyah, Bairut, tt

H. Abdurrahman, SH. MH., *Kompilasi Hukum Islam*, Cet kedua, Jakarta CV
Akademika Pressindo, 1995

Dr. Ahmad Rofiq, MA. *Fiqh Mawaris*, Cet keempat, Jakarta PT Raja Grafindo
Persada, 2002

Drs. Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2006

Drs. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT Al Maarif, Bandung, 1994

H. M.Idris Ramulyo, S.H., M.H, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan
Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet Pertama, Jakarta
Sinar Grafika, 2004,

Sajuti Thalib, S.H., *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1981

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997


Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1997

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet. 4, Jakarta, 1995

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2007

Drs Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008

Prof. Drs. Sutrisno Hadi, M. A., *Metodologi Research*, Jil. I., Fak. Psikologi, UGM, Yogyakarta, 1985



DATAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Trismun
Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 8 April 1980
Alamat : Dsn Kluwihan Rt 06/04 Desa Sidomukti
Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang

Riwayat Pendidikan :

- ❖ SDN Sidomukti 02 Bandungan Semarang lulus tahun 1995
- ❖ Mts Hudlurul Huda Kaliwungu Kendal lulus tahun 1999
- ❖ MA Hudlurul Huda Kaliwungu Kendal lulus tahun 2002
- ❖ UNiversitas Islam Sultan Agung Fakultas Agama Islam Jurusan Syariah
2006 lulus 17 April 2010





PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

KECAMATAN BANDUNGAN

KEPALA DESA SIDOMUKTI

Jl. Gua Jepang Km.1 Jimbaran No. Telp.081390591677

SIDOMUKTI 50656

SURAT KETERANGAN

No : 890/002 / 01 / 2010

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang menerangkan bahwa :

Nama : Trismun
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Kluwihan Rt. 06/04 Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Keperluan : Penelitian/Survey
Tema : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan di Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Tahun 2009

Mahasiswa tersebut telah benar-benar mengadakan penelitian di Desa Sidomukti sesuai dengan tema dan peraturan yang ada.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidomukti, 7 Januari 2010

Kepala Desa Sidomukti

BUDIYAH

BIODATA RESPONDEN

Nama : Ky. Dodar

NIP :

Umur :

Jabatan : dama Dusun


Alamat : Dsn. Fluwitan Rt 07/01

Desa. Gondomukti Banjayan Semarang

Wawancara :

Hari Sabtu tanggal 24-12-2009

Pukul 17.00 s/d selesai



Responden

[Handwritten signature]

Ky. Dodar

NIP :

BIODATA RESPONDEN

Nama : Mohelawami Ustadz

NIP :

Umur : 43 Th

Jabatan :

Alamat : Fluwikan PA 01/04

Gidomoti Kawadangan Semarang

Wawancara

Hari Jumat tanggal 24 Desember 2009

Pukul 13.00 s/d selesai



Responden

Mohelawami

Mohelawami

NIP :

BIODATA RESPONDEN

Nama : Ust Ali Masum

NIP : -


Umur : 38

Jabatan : -

Alamat : Dn Klwihan Ds Sibumukti
Pondongan Kalo Semarang

Wawancara Hari, Genap tanggal 28 Des 2009

Pukul 17.00 s/d selesai



Responden
Ust Ali Masum

NIP :

BIODATA RESPONDEN

Nama : Ky. Ahmad Ridwan.....

NIP :

Umur : 39.....

Jabatan : kepala Madrasah Wafiq Falaah.....

Alamat : Ds. Tridal Sari Desa
Siddinukti Kec Bandung an.....

Wawancara :

Hari Rabu..... tanggal 16 Januari..... 2009

Pukul 17.00.....s/d selesai



Responden


Ky. Ahmad Ridwan

NIP :

BIODATA RESPONDEN

Nama : Ky. Ahmad

NIP :


Umur : 67

Jabatan :

Alamat : Sidomukti Bandungan
Sematang

Wawancara
Hari: Rabu tanggal 6-1- 2009

Pukul 20.00 s/d selesai



Responden
[Signature]

Ky. Ahmad

NIP :

BIODATA RESPONDEN

Nama : Damroji

NIP :

Umur :

Jabatan : Kepala Dusun


Alamat : Sidomukti Rt 104

..... Bandungan Semarang


Wawancara

Hari: Jumat tanggal 25 Desember 2009

Pukul 20:00 s/d selesai



Responden


.....
Damroji

NIP :

BIODATA RESPONDEN

Nama : Kasimudin Hassan

NIP :

Umur : 41

Jabatan :

Alamat : Kecamatan Riep/II sado

mukti



Wawancara

Hari, Jember, 2019

Tanggal 25-12-2019

Pukul 17- s/d selesai

Responden
Eka

Kasimudin-H

NIP :

BIODATA RESPONDEN

Nama : *Musta'in Thoyib*

NIP :

Umur : *16 Juli 1948*

Jabatan :


Alamat : *Sidomukti RT07/I*

Kec. Pandulangan Kab. Suk

Wawancara :

Hari *rabu* tanggal *6 Januari* 20*10*

Pukul *14.00* s/d selesai



Responden

[Handwritten Signature]
Musta'in Thoyib

NIP :

PETA DESA SIDOMUKTI



Wawasan
Lindung

LEGENDA :

- | | | | |
|--|-------------------------------|--|-----------------|
| | Jalan Aspal | | Dusun Krandegan |
| | Jalan Paving | | Dusun Gerpetung |
| | Arus Mata Air | | Dusun Sidomukti |
| | Area Persawahan | | Dusun Tegalsari |
| | Hutan Lindung
Milik Negara | | Dusun Geblog |
| | Kantor Desa | | Dusun Kluwihan |
| | Sarana PAUD | | Sekolah Dasar |
| | Poliklinik Desa | | Masjid |
| | | | TPU |